

**PERNIKAHAN BEDA SUKU PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER**

**(Studi Tafsir Audiovisual dalam Sosial Media *YouTube*)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AFLAHA NURIL FURQAN**

**NIM: 19240025**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PERNIKAHAN BEDA SUKU PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER**

**(Studi Tafsir Audiovisual dalam Sosial Media *YouTube*)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AFLAHA NURIL FURQAN**

**NIM: 19240025**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan skripsi dengan judul:

**PERNIKAHAN BEDA SUKU PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER**  
**(Studi Tafsir Audiovisual dalam Sosial Media *YouTube*)**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri oleh penulis berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian waktu laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, skripsi sebagai persyaratan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 Juni 2023

Penulis,



Aflaha Nuril Furqan

NIM. 19240025

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aflaha Nuril Furqan, NIM 19240025, mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERNIKAHAN BEDA SUKU PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER  
(Studi Tafsir Audiovisual dalam Sosial Media *YouTube*)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, MA., Ph.D.

NIP.19760101 201101 1 004

Dosen Pembimbing



Ali Hamdan, MA., Ph.D.

NIP,19760101 201101 1 004

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Aflaha Nuril Furqan, NIM 19240025, mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PERNIKAHAN BEDA SUKU PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER (Studi Tafsir Audiovisual dalam Sosial Media YouTube)**

Telah dinyatakan LULUS dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan nilai A (89) .

Dosen Penguji :

1. Nurul Istiqomah, M.Ag.  
NIP. 19900922201802012169

(  )  
Ketua

2. Ali Hamdan, MA., Ph.D.  
NIP.19760101 201101 1 004

(  )  
Sekretaris


3. Dr. Muhammad, Lc., M. Th. I.  
NIP. 198904082019031017

(  )  
Penguji Utama

Malang, 9 Juni 2023

Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman Nasan, M.A., CAHRM.  
NIP. 1977082220005011003

## **MOTTO**

"Pasangan paling bahagia di dunia tidak pernah memiliki sifat yang sama. Mereka hanya menjaga pernikahannya dengan saling memahami baik-baik perbedaan yang mereka miliki."

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi adalah penerjemahan aksara Arab ke bahasa Indonesia (Latin), bukan penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nama Arab bangsa Arab termasuk dalam kategori ini, sedangkan nama Arab bangsa non-Arab ditulis dalam ejaan bahasa setempat atau dalam karya referensi. Umumnya kata asing dicetak miring (dicetak) sesuai dengan pedoman umum ortografi bahasa Indonesia. Banyak transliterasi dan peraturan yang dapat digunakan untuk penulisan publikasi ilmiah, termasuk standar internasional dan nasional serta peraturan khusus untuk penerbit tertentu. Dalam konteks bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Penulis skripsi menggunakan transliterasi sesuai buku “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### **A. KONSONAN**

Untuk daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, lihat halaman berikutnya :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal



tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong. Vokal bahasa Arab yang simbolnya adalah tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

			atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( *ـِ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang ditunjukkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'arifah) dalam sistem penulisan bahasa Arab. Dalam panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, dan bila diikuti dengan huruf syamsiah dan huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya. Kata Sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, ungkapan, atau frasa bahasa Arab transliterasi adalah kata, ungkapan, atau frasa yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, ungkapan atau frasa umum yang menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasidengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (semua huruf kapital), namun pengaturan penggunaan huruf kapital dalam transliterasi huruf didasarkan pada pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Misalnya, huruf pertama nama seseorang (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama di awal kalimat semuanya kapital. Bila nama pribadi didahului kata Sandang (al-), huruf kapital tetap huruf pertama nama pribadi dan bukan huruf pertama kata Sandang. Pada awal kalimat, huruf A pada kata sandang dikapitalisasi (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului kata sandang al-, baik dalam teks maupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin* saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam *rahmatan lil alamin*, membawa kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh ilmu seperti sekarang ini. Beliau adalah seorang nabi akhir zaman, pahlawan revolusi Islam, sumber inspirasi dan teladan yang baik bagi umatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin.

Perjalanan panjang telah saya lalui dalam rangka menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Dalam proses penyelesaiannya saya mengalami banyak kendala, Namun berkat bantuan, bimbingan, curah pikiran, kerjasama, dan dukungan dari berbagai pihak dalam proses penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tentunya berkat rahmat Allah SWT dapat mengatasi segala kendala. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga Allah melimpahkan balasan terbaik kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan karya ini, terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA, Ph.D., selaku Ketua Program studi di S-1 Ilmu Al-Qur'an

dan Tafsir Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing, dan Dosen Wali baik hati yang telah berkenan menerima penulis menjadi mahasiswanya dan mendidik penulis menjadi seorang muslim berintelektual.

4. Miski, M.Ag., selaku Dosen di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang sangat perhatian, yang telah memberi kesempatan dan mendidik penulis menjadi muslim berintelektual kuat berprinsip selama kuliah di S-1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ikhlas mengajar, melatih dan mengamalkan ilmunya. Semoga Allah SWT membalas segala kerja keras selama ini.
6. Staff dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terkhusus untuk kekasih tercinta saya M. Taufiqi Setiawan, A.Md. T, kedua orang tua tersayang Ibu Rina Indrayanti, S.Pd dan Ayah Eko Sumaryanto, SE, adik tersayang Fatih Rahman F., tante, dan om saya yang selama ini memberikan pelajaran berharga, dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan membantu biaya pendidikan selama ini.
8. Teman-Teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019, teman-teman PKL 2022 di Ponpes Tahfidzil Qur'an Al-Muqorrobin Lawang, Nur Afliza dll, ibu Nurul Istiqomah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Lapangan terima kasih atas segala dorongan dan dukungan sejak awal perkuliahan dan bersama penulis untuk mencapai cita-citanya dan menyelesaikan karya ini,

juga ibu Nyai Siti Halimah dan Abah KH. M. Ibrahim Ammari yang telah menerima kami dengan tulus, Dr. Nasrullah, M. Th. I selaku perwakilan Fakultas yang datang di tempat PKL kami yang telah memberi wejangan motivasi menyejukkan saat PKL kami dan saat perkuliahan kami, Neng Aini serta santriwan santriwati Ponpes Tahfidzil Qur'an Al-Muqorrobin Lawang yang telah memberi pengalaman baru bagi kami dalam menyongsong dunia perkuliahan.

9. Ustadz Muhammad 'Abid Musthofa, S. Pd sebagai pengurus Ponpes Al Firdaus yang telah mendampingi saya saat KKM-DR, bapak Arif Purwanto, S.E., S. Pd kepala SMK YPI Rembang sekaligus pengasuh Ponpes Al Firdaus, ibu Zulaihah, S.E sebagai pimpinan Ponpes Al Firdaus putri, segenap guru, staf, karyawan dan civitas SMK YPI Rembang dan Ponpes Al Firdaus, serta santriwan santriwati ponpes Al Firdaus sekaligus siswa-siswi SMK YPI Rembang yang telah mewarnai dan memotivasi masa perkuliahan saya saat KKM-DR di Ponpes Al Firdaus SMK YPI Rembang Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Jawa Tengah pada masa pandemi covid-19, tak lupa bapak M. Ibnu Ahmad, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan saya yang murah hati.
10. Alexandria, Om Andre, Nur Aflizah, dan Dhemira Dahlan yang telah meminjami saya laptop saat laptop saya rusak kala mengerjakan skripsi.
11. Teman-teman satu Universitas, teman kerja, teman sekolah, teman main, teman sekamar ketika ma'had, dan semua teman seperjuangan yang tak cukup jika disebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan saya



dalam menyelesaikan tugas akhir.

12. Ucapan terima kasih kepada teman-teman angkatan 2022 S2 Prodi Studi Islam dan segenap dosennya yang telah memberi saya dorongan motivasi untuk segera menyelesaikan studi S1 saya.

Demikian, Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak, guna menyempurnakan karya yang telah selesai ini semaksimal mungkin, meskipun belum mencapai kata “sempurna”. Penulis berharap semua orang yang terlibat mendapat kemudahan dan keselamatan dalam kesehariannya dari Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih banyak. Dengan rahmat Allah SWT dan kasih sayang-Nya, semoga karya tulis ini dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat.

Malang, 9 Juni 2023

Penulis,



Aflaha Nuril Furqan

NIM. 19240025

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
مستخلص البحث.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	5
F. Metode Penelitian .....	7
G. Penelitian Terdahulu .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Epistemologi Tafsir.....	19
B. Tafsir Audiovisual di YouTube.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31
A. Dampak Pernikahan Beda Suku Bagi Generasi Penerus Bangsa .....	31
B. Biografi Ulama Kontemporer.....	38
C. Epistemologi Penafsiran Ulama Kontemporer pada Sosial Media <i>YouTube</i> Terhadap Kejadian Pernikahan Beda Suku.....	52
 BAB IV PENUTUP.....	 62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	64
 DAFTAR PUSTAKA .....	 65
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	 73
 LAMPIRAN BUKTI KONSULTASI .....	 76

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	14
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. :	Akun Channel Ruang Perpustakaan .....	44
Gambar 2. :	Video Tafsir Ustadz Abdul Somad pada Akun Channel Ruang Perpustakaan.....	44
Gambar 3. :	Akun Channel Ustadz Abdul Somad Official.....	45
Gambar 4. :	Video Ustadz Abdul Somad pada Akun Channel Ustadz Abdul Somad Official.....	45
Gambar 5. :	Akun Channel Ust Ridwan Hamidi.....	49
Gambar 6. :	Video Ust. Ridwan Hamidi pada Akun Channel Ust. Ridwan Hamidi.....	49
Gambar 7. :	Akun Channel Kajian Haq – Hijrah Radio 102.3 FM Batam...	51
Gambar 8. :	Video Ustadz Zainul Arifin pada Akun Channel Kajian Haq - Hijrah Radio 102.3 FM Batam.....	52

Aflaha Nuril Furqan, 2023. PERNIKAHAN BEDA SUKU PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER (Studi Tafsir Audiovisual dalam Sosial Media *YouTube*). Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ali Hamdan, MA, Ph.D

---

**Kata Kunci:** 'urf; nikah beda suku; dampak; tafsir audiovisual; ulama kontemporer

### ABSTRAK

Meski penjelasan kebolehan pernikahan beda suku sudah beredar dimana-mana tapi ada juga penolakannya karena 'urf mitos masyarakat dan dampak negatifnya, seperti yang disampaikan Nafisa pada skripsinya dan Faizal pada artikelnya. Anggapan pernikahan beda suku tidak boleh juga masih ditemukan dan dituliskan Abdurrahman dan Elfia pada artikelnya. Oleh sebab itu, Penulis mengangkat isu ini. Penulis berusaha memadukan penafsiran ulama kontemporer via *YouTube* terhadap pernikahan beda suku dengan kondisi dan respon masyarakat. Penulis mengambil sampel video dari tiga ulama yang masyhur dan mumpuni keilmuannya, yaitu penafsiran Ust. Abdul Somad, Ust. Ridwan Hamidi, dan Ust. Zainul Arifin.

Metode penelitian dalam kajian ini ialah normatif kualitatif. Pengumpulan sumber data terkait video tafsir tersebut mengenai 'urf larangan pernikahan beda suku dilakukan secara langsung dan didukung sumber data sekunder seperti kitab tafsir, jurnal, website internet, dan wawancara narasumber yang mengalami atau berhubungan dengan kejadian tersebut. Lalu, materi dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik untuk membuat penjelasan terkait tafsir tersebut secara detail, utuh, dan sistematis.

Beberapa dampak menjadi pertimbangan, khususnya bagi orang tua saat anaknya melangsungkan pernikahan beda suku. Dampak positif salah satunya yaitu paras menarik yang berbeda dari yang biasa dilihat di tempat tinggal sehingga mereka berharap menghasilkan keturunan yang bagus parasnya dengan adanya asimilasi gen. Dampak negatif salah satunya yaitu dianggap aib tidak mempertahankan identitas suku yangmana perbedaan kebudayaan dianggap tidak cocok bisa menyebabkan salah paham hingga permasalahan parah tidak harmonis dan perceraian seperti mitos di masyarakat. Dampak-dampak ini sebenarnya dapat disikapi dengan saling memahami perbedaan satu sama lain.

Dalam epistemologi tafsir disimpulkan bahwa ketiga tafsir ulama tersebut memakai sumber tafsir berupa riwayat al-qur'an dan hadits yang kuat dan sahih. Selain itu juga mengacu pada hasil pemikiran dan ijtihad para mufasir sebelumnya pada kitab tafsir, kaidah bahasa Arab, dan bidang ilmu keahliannya. Tolak ukur validitas penafsiran ketiga ulama kontemporer tersebut dalam videonya juga sinkron dengan tiga teori kebenaran dalam filsafat ilmu, yaitu teori pragmatis, koherensi, dan korespondensi. Semua tafsirnya tersebut konsisten, baik menurut sumber penafsiran maupun metode pendekatan dan penafsiran yang berkembang sampai saat ini. Mereka menguraikan tafsirnya dengan benar dan selalu berusaha menguraikan bahwa al-qur'an adalah jalan keluar alternatif untuk masalah-masalah sosial. Mereka bertiga dalam tafsirnya memperbolehkan pernikahan beda suku.

Aflaha Nuril Furqan, 2023. MARRIAGE FROM DIFFERENT TRIBES FROM CONTEMPORARY Ulama's PERSPECTIVE (Study of Audiovisual Interpretation on *YouTube* Social Media). Thesis, Qur'an Science And Interpretation Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Ali Hamdan, MA, Ph.D

---

Keywords: urf; inter-ethnic marriage; impact; audiovisual interpretation; contemporary ulama

### ABSTRACT

Even though explanations about the permissibility of inter-ethnic marriages have circulated everywhere, there are also rejections because of social myths and their negative impacts, as stated by Nafisa in her thesis and Faizal in his article. Abdurrahman and Elfia also found the opinion that inter-ethnic marriages should not be allowed and written in their article. Therefore, the author raises this issue. The author tries to combine the interpretation of contemporary ulama via YouTube regarding inter-ethnic marriages with the conditions and responses of society. The author took video samples from three famous and knowledgeable scholars, the tafsir of Ust. Abdul Somad, Ust. Ridwan Hamidi, and Ust. Zainul Arifin.

The research method in this study is normative qualitative. The collection of data sources related to the tafsir video regarding '*urf*' prohibiting inter-ethnic marriages was carried out directly and supported by secondary data sources such as tafsir books, journals, internet websites, and interviews with sources who experienced or were related to the incident. Then, the material is analyzed using the descriptive-analytic method to create a detailed, complete and systematic explanation regarding the interpretation.

Several impacts are taken into consideration, especially for parents when their children enter into inter-ethnic marriages. One of the positive impacts is an attractive appearance that is different from what is usually seen where they live so that they hope to produce good-looking offspring with gene assimilation. One of the negative impacts is that it is considered a disgrace not to maintain tribal identity where cultural differences are considered incompatible, which can cause misunderstandings and serious problems of disharmony and divorce as a myth in society. These impacts can actually be addressed by understanding each other's differences.

In the epistemology of tafsir, it can be concluded that the three tafsir ulama use tafsir sources in the form of strong and valid histories of the Qur'an and hadith. Apart from that, it also refers to the results of the thoughts and *ijtihad* of previous commentators in the book of tafsir, Arabic language rules, and their field of expertise. The benchmark for the validity of the interpretations of the three contemporary scholars in the video is also in sync with three theories of truth in the philosophy of science, namely pragmatic, coherence and correspondence theories. All interpretations are consistent, both according to the source of interpretation and the methods of approach and interpretation that have developed to date. They explain their interpretations correctly and always try to explain that the Koran is an alternative solution to social problems. In their interpretations, the three of them allow inter-ethnic marriages.

افلح نور الفرقان. ٢٠٢٣. الزواج من قبائل مختلفة من وجهة نظر العلماء المعاصرين (دراسة التفسير السمعي البصري على يوتوب سوسيال مديا. البحث العلمي. قسم علوم القرآن والتفسير. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مسكي، الماجستير. الكلمات الرئيسية: العرف ، أسطورة تحريم الزواج بين الأعراق ، تفسير أوديو فيسوال الحجرات ١٣

## ملخص البحث

ورغم انتشار تفسيرات حول جواز الزواج بين الأعراق في كل مكان، إلا أن هناك رفضاً أيضاً بسبب الخرافات الاجتماعية وآثارها السلبية، كما ذكرت نفيسة في أطروحتها ويفصل في مقالته. وجد عبد الرحمن وإلفيا أيضاً رأياً مفاده أنه لا ينبغي السماح بالزواج بين الأعراق وكتبوه في مقالته. ولذلك يثير المؤلف هذه المسألة. يحاول المؤلف الجمع بين تفسير العلماء المعاصرين عبر موقع يوتيوب فيما يتعلق بالزواج بين الأعراق وظروف المجتمع واستجاباته. أخذ المؤلف عينات فيديو من ثلاثة علماء مشهورين وذوي معرفة، وهم تفسير الأستاذ عبد الصمد، أوست. رضوان حميدي، والأستاذ زين العارفين.

طريقة البحث في هذه الدراسة هي النوعية المعيارية. تم جمع مصادر البيانات المتعلقة بفيديو التفسير المتعلق بالعرف الذي يحظر الزواج بين الأعراق بشكل مباشر وبدعم من مصادر البيانات الثانوية مثل كتب التفسير والمجلات ومواقع الإنترنت والمقابلات مع المصادر التي شهدت الحادثة أو كانت لها علاقة بها. ومن ثم يتم تحليل المادة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتكوين شرح مفصل وكامل ومنهجي فيما يتعلق بالتفسير.

ويتم أخذ العديد من التأثيرات في الاعتبار، خاصة بالنسبة للآباء عندما يتزوج أطفالهم من أعراق مختلفة. ومن التأثيرات الإيجابية المظهر الجذاب الذي يختلف عما يشاهد عادةً في المكان الذي يعيشون فيه، بحيث يأملون في إنتاج ذرية ذات مظهر حسن من خلال استيعاب الجينات. ومن الآثار السلبية أنه يعتبر من العار عدم الحفاظ على الهوية القبلية حيث تعتبر الاختلافات الثقافية غير متوافقة، مما قد يسبب سوء فهم ومشاكل خطيرة من التنافر والطلاق باعتباره أسطورة في المجتمع ويمكن في الواقع معالجة هذه التأثيرات من خلال فهم الاختلافات بين بعضنا البعض.

في نظرية التفسير، يمكن استنتاج أن علماء التفسير الثلاثة يستخدمون مصادر التفسير في شكل تواريخ قوية وصحيحة للقرآن والحديث. وفيما عدا ذلك فإنه يشير أيضاً إلى نتائج أفكار



واجتهادات المفسرين السابقين في كتاب التفسير، وقواعد اللغة العربية، ومجال خبرتهم. كما أن معيار صحة تفسيرات العلماء الثلاثة المعاصرين في الفيديو يتوافق أيضًا مع ثلاث نظريات للحقيقة في فلسفة العلم، وهي النظريات التداولية والتماسك والتوافق. وجميع التفسيرات متسقة سواء بحسب مصدر التفسير أو طرق المقاربة والتفسير التي تطورت حتى يومنا هذا. إنهم يشرحون تفسيراتهم بشكل صحيح ويحاولون دائمًا توضيح أن القرآن هو حل بديل للمشاكل الاجتماعية. في تفسيراتهم، يسمح الثلاثة بالزواج بين الأعراق.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindakan sakral, mulia sekali, dan bernilai ibadah terdapat pada pernikahan. Pernikahan mesti dilakukan dengan ikhlas dan tanggung jawab, mengikuti keyakinan pengantin baru. Hal tersebut dilakukan guna mencapai pergaulan yang harmonis serta kasih sayang di antara kedua pasangan. Pernikahan juga terkadang diartikan sebagai kesepakatan bersama dan bukan hanya sebagai pribadi. Oleh karena itu, suami istri harus bersinergi dalam menjalani rumah tangganya untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah.<sup>1</sup>

Di Indonesia banyak masyarakat yang saat ini masih meyakini adanya petuah-petuah dari para leluhur mereka terutama dalam hal menentukan calon pasangan karena dengan mengikuti petuah tersebut, maka akan terlihat nasib pasangan di kemudian hari. Biasanya petuah-petuah ini tidak ditulis, karena itu juga petuah sering disebut dengan istilah mitos. Masyarakat yang masih mengikuti adatnya cenderung memandang nasehat nenek moyangnya merupakan adat yang mesti diteruskan anak turunnya.

Agama Islam tidak melarang adanya tradisi apapun selama tradisi tersebut tidak bertolak belakang dengan syariat-syariat Islam. Dalam hal memilih jodoh, Islam tidak melarang ataupun membatasi pemilihan calon

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 14.

pasangan dari suatu kelompok maupun kalangan tertentu. Akan tetapi, hal yang perlu diperhatikan ialah orang yang akan dijadikan sebagai pasangan ialah seseorang yang bukan mahram karena dalam islam hal tersebut tergolong hal haram dilakukan.

Hukum adat di Indonesia secara umum mengartikan pernikahan bukan sekedar perikatan perdata, tapi mempunyai makna perikatan adat serta perikatan kekerabatan.<sup>2</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa pernikahan tidak hanya berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan tapi juga berpengaruh terhadap adat yang berlaku di masyarakat.

Agama Islam menjelaskan aturan-aturan pernikahan. Namun aturan pernikahan ini dalam realisasinya masih dipengaruhi oleh budaya, adat istiadat, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Pengaruh adat tersebut jika dilihat dari sisi pandangan hukum Islam sering dikenal dengan istilah '*urf*'. Seringkali '*urf*' dipakai untuk suatu ketetapan hukum adat dan budaya yang sampai saat ini dilakukan oleh masyarakat. Lalu ketetapan pada hukum itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari jika tidak berlawanan dengan Al-Quran dan Hadis.<sup>3</sup> Kebanyakan masyarakat Indonesia yang berpegang teguh akan adanya adat istiadat, peran dari orang tua sangat berpengaruh dalam hal memilih jodoh. Seringkali mereka memakai perhitungan adat yang berjalan di masyarakat. Mereka juga mempunyai pandangan bahwa seseorang yang berasal dari Jawa maka

---

<sup>2</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia*, no.2(2016): 430.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

diharuskan selalu melestarikan adat-adat Jawa.

Dalam Al-Quran aturan-aturan mengenai pernikahan telah dijelaskan dalam beberapa ayat. Salah satunya yaitu Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyebutkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan bersuku dan berbangsa untuk saling mengenal. Lalu bagaimanakah penjelasan serta pandangan Al-Quran terhadap mitos pernikahan beda suku? Oleh karena masih cukup banyaknya masyarakat di Indonesia ini khususnya para orang tua yang mempermasalahkannya, sedangkan para kaum muda lebih luwes menghadapi permasalahan suku atau adat terlebih dengan kemudahan zaman sekarang dalam mengakses informasi apapun dapat ditemukan di internet, maka untuk menguraikan berbagai perspektif yang dapat dipercaya terkait masalah tersebut saya melakukan penelitian dengan judul “PERNIKAHAN BEDA SUKU PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER (Studi Tafsir Audiovisual dalam Sosial Media *YouTube*)”. Media kajian *YouTube* digunakan dikarenakan media inilah yang menyampaikan tafsir Quran yang secara luas dan mudah dapat diakses oleh masyarakat awam sekalipun. Adapun video yang digunakan sebagai data primer Penulis yaitu, Penafsiran Ustadz Abdul Somad pada video *YouTube* berjudul “Menikah Terhalang Suku I Ustadz Abdul Somad, Lc, MA.” pada akun Ruang Perpustakaan yang diupload 5 tahun lalu beserta penjelasan lain pada video di akun officialnya berjudul “Penjelasan Mengenai Calon Yang Berbeda Suku,” pada akun Ustadz Abdul Somad Official, yang diupload 2 tahun lalu, Penafsiran Ust. Ridwan Hamidi pada

Video *YouTube* berjudul “Tafsir Surat al Hujurat ayat 13 Ust. Ridwan Hamidi, Lc., M.P.I., M.A. (Kajian Ahad Pagi Maskam UGM)”, pada Akun Ust. Ridwan Hamidi, dan Penafsiran Ustadz Zainul Arifin pada Video *YouTube* berjudul “Tafsir Surat Alhujurat Ayat 13-18” pada Akun Kajian Haq - Hijrah Radio 102.3 FM. Adapun tiga ulama kontemporer ini yang dipilih karena merupakan ulama kontemporer yang masyhur internasional, nasional, dan regional, serta mumpuni keilmuannya. Keempat akun channel *YouTube* tersebut yang dipilih karena menampilkan video dakwah dan tafsir ulama tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan validitas kebenarannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang tadi, penulis menemukan rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana dampak pernikahan beda suku bagi generasi penerus bangsa Indonesia?
2. Bagaimana kajian tafsir audiovisual ulama kontemporer pada sosial media *YouTube* terhadap pernikahan beda suku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bermula dari rumusan masalah, kajian ini memiliki maksud yang akan diraih yaitu :

1. Mengetahui dampak pernikahan beda suku bagi generasi penerus bangsa Indonesia.
2. Mengetahui perspektif ulama kontemporer terhadap pernikahan beda suku dari kajian tafsir audiovisual ulama kontemporer pada sosial

media *YouTube*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain memiliki tujuan tersebut, manfaat pada penelitian antara lain :

##### 1. Secara Teoritis

Penulis menginginkan kajian bisa berkontribusi baik di bidang Al-Qur'an dan Tafsir dan untuk dunia Islam, serta meningkatkan pemahaman keahlian di dunia akademik terkait dengan tafsir al-qur'an yang bernuansa audiovisual. Penulis menginginkan penelitian ini menjadi pedoman untuk para akademisi yang mengambil fokus penelitian penafsiran al-qur'an di *YouTube*.

##### 2. Secara Praktis

Penulis menginginkan kajian ini bisa menjadi tambahan wawasan yang komprehensif tentang tafsir audiovisual kepada masyarakat , khususnya tafsir di *YouTube* sebab media kajian *YouTube* inilah yang secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat awam sekalipun sehingga masyarakat yang mengalami permasalahan pernikahan terkait dengan adanya perbedaan suku misalnya oleh para orang tua khususnya bisa mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Selain itu, penulis menginginkan kajian bisa memberikan pengalaman penulis dalam mengaplikasikan ilmu.

#### **E. Definisi Operasional**

Membantu pembaca mencerna kajian ini, penulis menjabarkan uraian tentang judul penelitian ini yaitu:

##### 1. Perspektif: Secara bahasa ialah bagaimana menggambarkan objek

yang terlihat oleh mata pada permukaan datar dalam tiga dimensi (lebar, panjang, dan tinggi). Perspektif asalnya dari kata Latin "perspicere", artinya "pandangan, gambar, penglihatan". Berdasarkan terminologinya, arti perspektif ialah sudut pandang dalam mencerna atau menafsirkan hal-hal khusus. Pada awalnya kata "perspektif" digunakan untuk karya seni, namun seiring berjalannya waktu, kata "perspektif" menunjukkan sudut pandang seseorang ketika memilih pendapat dan keyakinan tentang sesuatu, atau yang disebut juga *point of view*.<sup>4</sup>

2. Tafsir: berdasarkan derivasinya memiliki arti *al-kasyf* (mengungkapkan arti tersembunyi), *al-ibānah* (menjabarkan), dan *al-idāh* (memaparkan). Berlandaskan ketiga pengertian itu, tafsir ialah keseluruhan usaha untuk menjelaskan dan menyingkap makna dibalik kalam Allah yang terkandung dalam mushaf al-qur'an.<sup>5</sup>
3. Audiovisual: adalah media yang mengandung komponen audio (pendengaran) dan visual (penglihatan). Media macam ini mempunyai sifat yang apik karena mengandung dua macam media yaitu audio (suara) dan visual (gambar). Media audiovisual berarti alat bantu audiovisual, yaitu bahan atau alat yang dipakai pada keadaan pembelajaran sebagai alat bantu menulis dan berbicara untuk penyampaian gagasan, sikap, dan informasi.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> KBBI, "Pengertian Perspektif," diakses 3 April 2023, <https://kbbi.web.id/perspektif>

<sup>5</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 31.

<sup>6</sup> DuniaPendidikan.Co.ID, "Apa itu Audio Visual", *Duniacoid*, 19 Agustus 2021, diakses 3 April 2023, <https://duniapendidikan.co.id/audio-visual/>

4. Kontemporer berarti masa kini, berubah menuju perbaikan, keadaan sekarang yang terkontaminasi dengan modernisasi. Ulama kontemporer berarti orang yang memahami ilmu dengan menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan era sekarang.<sup>7</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan objektif, penulis memakai penelitian berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif memiliki ciri kepustakaan yang tidak sama dengan metode penelitian empiris yang mencirikan penelitian lapangan.<sup>8</sup> Penelitiannya dengan upaya mengkaji bahan pustaka (*library research*).<sup>9</sup> Khususnya, Penulis menghimpun beragam sumber informasi dan data mengenai tafsir audiovisual ulama kontemporer dalam *YouTube* terhadap *'urf* larangan pernikahan beda suku. Jenis penelitian ini dipakai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan secara akurat.

### 2. Pendekatan Penelitian

*Qualitative research* atau pendekatan kualitatif, berdasar dengan paradigma berfikir induktif, berdasarkan pemantauan rasional ikut serta

---

<sup>7</sup> Mutrofin , ULAMA INDONESIA KONTEMPORER (Peran, Tipologi, dan Pemikiran), Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Vol. 19, No. 01, Juli 2019, 109.

<sup>8</sup> Yati Nurhayati, Irfani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Islam*, Vol. 02 no. 01(2021).

<sup>9</sup> Tim Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 17.



pada kejadian sosial yang dipakai dalam penelitian ini.<sup>10</sup> Pendekatan ini memperhitungkan berbagai pengamatan yang tidak mungkin dilakukan dengan metode statistik atau metode kuantitatif. Lebih khusus lagi, Penulis mengumpulkan beragam sumber informasi dan data terkait tafsir audiovisual ‘ulama kontemporer dalam *YouTube* mengenai ‘urf larangan pernikahan beda suku secara langsung yang didukung dengan literatur tulis lain serta hasil wawancara narasumber dalam penelitian ini. Selain itu, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik untuk membuat penjelasan tentang tafsir audiovisual ulama kontemporer dalam *YouTube* mengenai ‘urf larangan pernikahan beda suku dengan sistematis, utuh, dan detail.

### 3. Jenis Data

Menggunakan 2 jenis data, diantaranya data primer dan sekunder. Data primer dipakai yaitu video terkait tafsir audiovisual tiga ulama kontemporer (Ustadz Abdul Somad, Ust. Ridwan Hamidi, dan Ustadz Zainul Arifin) dalam *YouTube* mengenai ‘urf larangan pernikahan beda suku dan al-qur’an. Sumber data sekunder yang dipakai yakni beragam referensi berkaitan dengan ‘urf larangan pernikahan beda suku, tafsir audiovisual dan metodologi penafsiran seperti jurnal, buku, artikel ilmiah yang mendukung penelitian ini, wawancara kepada narasumber yang mengalami atau berhubungan dengan kejadian pernikahan beda

---

<sup>10</sup> Nurmu’izzatin Zaharatul Parhi, dan Muh Rizwan Azzahidi, “Pendekatan ‘Urf dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam),” *MANAZHIM: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4 no.2(2022), <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1685>.

suku, dan sumber-sumber terpercaya lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dengan mengkaji data yang diambil dari *platform YouTube*. Teknik penghimpunan data sekunder didapatkan dengan menghimpun arsip (jurnal, buku, dan internet) yang berhubungan pada bahasan utama untuk ditelaah serta wawancara kepada narasumber yang mengalami atau berhubungan dengan kejadian pernikahan beda suku. Kata kunci yang digunakan dalam pelacakan sumber data ialah *'urf*, mitos larangan pernikahan beda suku, pernikahan beda suku, Tafsir Audiovisual, dan lain lain yang masih berhubungan.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Data sekunder dan primer masing-masing sub bahasanya dianalisis. Setelah semua data terkumpul, baik. Langkah penulisan ini dapat dilakukan dengan cara memilih data, yaitu memilih beberapa video berkaitan dengan kajian tafsir *'urf* pernikahan beda suku. Penulis menyuplik beberapa sampel video yang ingin dikaji dan fokus pada video tiga ulama kontemporer yang masyhur dan mumpuni keilmuannya di masyarakat, yaitu Ustadz Abdul Somad, Ust. Ridwan Hamidi, dan Ustadz Zainul Arifin. Lalu penulis melakukan mengkaji data secara komprehensif dan cermat menggunakan metode deskriptif-analitik (menggambarkan dan menganalisis), dan menjabarkan bentuk diskursus tafsir beliau-beliau. Maksud tahapan ini untuk mengetahui apa

saja sumber yang dipakai pada tafsiran para ulama tersebut, apa metode tafsirnya, serta sejauh mana keabsahan penafsirannya bisa dipertanggungjawabkan.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ialah kajian yang dikerjakan orang yang mempunyai subjek atau topik serupa dengan penulis pertama. Fungsinya sebagai pedoman penulis supaya tidak ada kesamaan topik pada saat penelitian. Oleh karena itu, karakteristik penelitian terdahulu juga memberikan informasi penelitian yang diteliti bagi penulis.<sup>11</sup> Kajian tentang pernikahan beda suku, tafsir audiovisual, youtube, dan objek-objek lain yang terdapat dalam kajian kali ini sebenarnya sudah cukup banyak, di antaranya.

Skripsi yang ditulis oleh Binta Duratun Nafisa, judulnya “Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran), yang di dalamnya membahas mengenai kajian hukum Islam yang berkaitan dengan adat Seangkonan perkawinan antar suku pada masyarakat adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.<sup>12</sup> Kemiripan penelitian terdahulu ini yaitu masalah

---

<sup>11</sup> Muhammad Amin Muthohar, *“Implementasi metode Fami Bisyaunin dan pengaruhnya dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Ahmada 1 Al-Hikmah Purwoasri Kediri”* (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/43453/1/19240020.pdf>

<sup>12</sup> Binta Duratun Nafisa, 2021, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.

yang diangkat tentang pernikahan beda suku. Perbedaan utamanya ialah berjenis penelitian lapangan (*field research*) serta membahas mengenai kajian hukum Islam yang berkaitan dengan adat Seangkonan perkawinan antar suku pada masyarakat adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sedangkan pada penelitian penulis kali ini berjenis penelitian kepustakaan serta membahas pernikahan beda suku perspektif ulama kontemporer dalam studi tafsir audiovisual sosial media *YouTube*.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Abdurrahman dan Elfia yang berjudul “Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif ‘Urf dan Maqashid Syariah, yang di dalamnya membahas mengenai larangan nikah beda suku khusus pada masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif ‘Urf dan Maqashid Syariah.<sup>13</sup> Penelitian terdahulu memiliki kemiripan pada tema besar yang dibahas tentang pernikahan beda suku. Perbedaan utama dari penelitian ini ialah bahwa penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yang membahas larangan nikah beda suku khusus pada masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif ‘Urf dan Maqashid Syariah, yang menghasilkan kesimpulan bahwa dapat dikatakan bahwa larangan perkawinan antar suku merupakan adat yang baik yang harus dilestarikan. Dapat digolongkan sebagai “Urf Sahih” karena memenuhi salah satu unsur hukum Islam

---

<sup>13</sup> Abdurrahman dan Elfia, “Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif ‘Urf dan Maqashid Syariah,” *Journals fasya uninib: Ijtihad*, Volume 36, no. 2(2020).

(Maqashid Syari'ah) yaitu prinsip perlindungan keturunan, dengan tujuan memperlakukan silaturahmi dan menjaga keturunan dalam masyarakat, supaya berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Nagari Guguk Malalo itu sendiri. Sedangkan pada penelitian penulis kali ini berjenis penelitian kepustakaan yang membahas pernikahan beda suku perspektif ulama kontemporer dalam studi tafsir audiovisual sosial media *YouTube*, yang menghasilkan kesimpulan bahwa pernikahan beda suku dalam syara' agama itu diperbolehkan.

Artikel yang ditulis oleh Fandy Kusuma Faizal, judulnya "Perkawinan Yang Tidak Diperbolehkan Antara Suku Jawa Dengan Suku Sunda", membahas bahwa pernikahan antara suku Jawa dengan suku Sunda tidak diperbolehkan.<sup>14</sup> Kemiripan penelitian terdahulu ini adalah tema besar yang diangkat yaitu pernikahan beda suku. Namun, perbedaan yang ketara ialah penelitian ini khusus membahas pernikahan suku Jawa dengan Sunda saja, sedangkan kajian penulis kali ini membahas pernikahan beda suku perspektif ulama kontemporer dalam studi tafsir audiovisual sosial media *YouTube* dengan perbedaan suku apapun di Indonesia.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Ali Hamdan dan Miski, judulnya "Dimensi Sosial Dalam Wacana Tafsir Audiovisual: Studi Atas Tafsir Ilmi Lebah Menurut AlQur'an dan Sains Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI di YouTube", yang di dalamnya membahas dimensi sosial dari interpretasi yang diberikan oleh lembaga pemerintah, Kementerian Agama

---

<sup>14</sup> Fandy K. Faizal, "Perkawinan Yang Tidak Diperbolehkan Antara Suku Jawa Dengan Suku Sunda," *OSF Preprints*. (2021). <https://osf.io/43tng>

RI, dalam bentuk interpretasi audiovisual. Penelitian dalam artikel ini dilakukan secara normatif dengan metode penelitian kepustakaan dan model proses kualitatif serta menggunakan metode deskriptif-analitik. Kajian ini menggunakan perspektif analisis wacana kritis dalam kerangka analisis dimensi sosial Tuen Van Djiek. Berdasarkan kajian ini, ditetapkan bahwa ada dua tema utama terkait wacana tafsir ilmiah melalui video LPMA “Lebah Menurut Al-Qur’an dan Sains” untuk dapat diterima, pertama, melalui peran lembaga yang memiliki kewenangan yang dilindungi oleh lembaga negara. Kedua, banyak hal yang akan memperkuat tata kelola LPMA, termasuk cara yang lebih baik untuk menyebarkan wacana kepada publik melalui pemanfaatan teknologi dan informasi secara maksimal.<sup>15</sup> Kesamaan penelitian terdahulu ialah membahas terkait tafsir bernuansa audiovisual pada media sosial YouTube. Perbedaan utama dengan penelitian terletak pada fokus masalah, objek penelitian dan kerangka analisis. Kajian sebelumnya ini memfokuskan pada pembahasan dimensi sosial dalam wacana tafsir audiovisual sebagai subjek kajian, yaitu video tafsir “Lebah menurut Al-Qur’an dan Sains”. LPMA menggunakan kerangka analisis Tuen Van Djiek, sedangkan kajian Penulis berfokus mengulas pernikahan beda suku dari sudut pandang ulama kontemporer dalam studi tafsir audiovisual sosial media *YouTube*.

Skripsi yang ditulis oleh Ade Rosi Siti Zakiah, judulnya

---

<sup>15</sup> Ali Hamdan dan Miski, “Dimensi Sosial dalam Wacana Tafsir Audiovisual: Studi Atas Tafsir Ilmi “Lebah Menurut Al-Qur’an dan Sains”, “Lajnah Penatashih Mushaf al-Qur’an Kemenag RI di YouTube”, *Religia Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 22 no. 02(2019).

“Epistemologi Tafsir Audiovisual: Analisis Penafsiran Ustaz Musthafa Umar pada Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah” yang di dalamnya membahas mengenai tafsir audiovisual yang disampaikan oleh Ustaz Musthafa Umar pada channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah.<sup>16</sup> Kesamaan penelitian terdahulu ini ialah memakai media kajian youtube, studi literatur, dan pendekatan kualitatif. Perbedaan utamanya ialah perbedaan objek penelitian yang mana pada penelitian tersebut objek penelitiannya ialah video tafsir audiovisual yang disampaikan oleh Ustaz Musthafa Umar pada channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah, sedangkan objek penelitian penulis kali ini ialah pernikahan beda suku perspektif ‘ulama kontemporer dalam studi tafsir audiovisual sosial media *YouTube*.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Binta Duratun Nafisa, 2021, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Skripsi. UIN RADEN INTAN LAMPUNG	Sama-sama mengangkat tema besar tentang pernikahan beda suku.	Jenis penelitiannya lapangan dengan membahas larangan nikah beda suku khusus membahas mengenai kajian hukum Islam yang berkaitan dengan adat Seangkonan perkawinan antar suku pada masyarakat adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sedangkan pada penelitian penulis kali ini berjenis penelitian kepustakaan yang membahas pernikahan beda suku perspektif ulama kontemporer dalam studi

<sup>16</sup> Ade Rosi Siti Zakiah, “Epistemologi Tafsir Audiovisual: Analisis Penafsiran Ustaz Musthafa Umar pada Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uinmalang.ac.id/35019/1/18240002.pdf>

			tafsir audiovisual sosial media <i>YouTube</i> .
2	Abdurrahman dan Elfia yang berjudul “Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif ‘Urf dan Maqashid Syariah pada <i>Journals fasya uinib: Ijtihad</i> , Volume 36, No. 2 Tahun 2020	Sama-sama mengangkat tema besar tentang pernikahan beda suku.	Jenis penelitiannya lapangan dengan membahas larangan menikah beda suku khusus pada masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif ‘Urf dan Maqashid Syariah, yang menghasilkan kesimpulan bahwa larangan pernikahan beda suku bisa dibilang adat yang baik yang harus dilestarikan dan yang menurut syara' dapat digolongkan sebagai ‘urf sah karena memenuhi salah satu elemen <i>maqashid syari'ah</i> (hukum Islam), yakni asas perlindungan terhadap anak turun, untuk kepentingan masyarakat Nagari Guguak Malalo . Sedangkan pada penelitian penulis kali ini berjenis penelitian kepustakaan yang membahas pernikahan beda suku perspektif ‘urf dan ulama kontemporer dalam studi tafsir audiovisual sosial media <i>YouTube</i> , yang menghasilkan kesimpulan bahwa pernikahan beda suku dalam syara' agama itu diperbolehkan.
3	Faizal, Fandy K. 2021. “Perkawinan Yang Tidak Diperbolehkan Antara Suku Jawa Dengan Suku Sunda.” OSF Preprints. December 14. <a href="https://osf.io/43tng">https://osf.io/43tng</a>	Sama-sama mengangkat tema besar tentang pernikahan beda suku.	Penelitian ini khusus membahas perkawinan suku Jawa dengan suku Sunda, sedangkan penelitian penulis kali ini membahas pernikahan beda suku perspektif ulama kontemporer dalam studi tafsir audiovisual sosial media <i>YouTube</i> .



4	Ali Hamdan dan Miski, "Dimensi Sosial Dalam Wacana Tafsir Audiovisual: Studi Atas Tafsir Ilmi Lebah Menurut Al-Qur'an dan Sains Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI di YouTube", <i>Religia Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman</i> (2019).	Sama-sama membahas kajian tafsir bernuansa audiovisual pada media YouTube.	Penelitian ini fokus membahas dimensi sosial dalam wacana tafsir audiovisual dengan objek kajian yaitu video tafsir "Lebah menurut Al-Qur'an dan Sains". oleh LPMA menggunakan kerangka analisis Tuen Van Djiek. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan fokus membahas pernikahan beda suku perspektif 'ulama kontemporer dalam studi tafsir audiovisual sosial media <i>YouTube</i> dengan objek kajian berupa video-video penafsiran quran terkait pernikahan beda suku pada <i>YouTube</i> .
5	Ade Rosi Siti Zakiah, "Epistemologi Tafsir Audiovisual: Analisis Penafsiran Ustaz Musthafa Umar pada Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <a href="http://etheses.uinmalang.ac.id/35019/1/18240002.pdf">http://etheses.uinmalang.ac.id/35019/1/18240002.pdf</a>	Sama-sama menggunakan media kajian youtube, metode kepustakaan, dan pendekatan kualitatif.	Objek penelitian yang dipakai yaitu beberapa video tafsir oleh Ustaz Musthafa Umar pada channel YouTube Kajian Tafsir AlMa'rifah pada akun Tafaqquh Online, sedangkan objek penelitian penulis kali ini ialah pernikahan beda suku perspektif ulama kontemporer dalam studi tafsir audiovisual sosial media <i>YouTube</i> .

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

Secara keseluruhan, kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya karena tidak ada yang menemukan isu pernikahan beda suku dengan media *YouTube* perspektif ulama kontemporer, penelitian yang hanya mengacu pembahasan di suatu tempat masing-masing, berupa jenis penelitian

lapangan, dan beda objek penelitian, dan beda media, walaupun ada yang memiliki kesamaan seperti objek penelitian, tema, dan media penelitian. Adapun kajian penulis kali ini berusaha memadukan penjelasan serta pandangan Al-Quran perspektif ulama kontemporer media *YouTube* terhadap pernikahan beda suku dengan kondisi dan respon masyarakat Indonesia.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna sebagai gambaran bagi penulis untuk menyingkap keberhasilan penelitiannya dengan meletakkan logika yang digunakan dari bab pendahuluan sampai bab terakhir, dalam wujud paragraf, bukan poin-poin.<sup>17</sup> Berikut sistematika penulisan yang terdapat pada penelitian ini antara lain :

Bab pertama (pendahuluan), yang memberikan gambaran terhadap tema utama di balik penelitian, yaitu penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua (tinjauan pustaka dan landasan teori), yang mencakup pemaparan tentang variabel dan teori penelitian. Penulis memulai memaparan tentang epistemologi penafsiran kemudian penafsiran audiovisual di *platform YouTube*.

Bab ketiga (Penelitian), menganalisis Dampak Pernikahan Beda

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 21.

Suku Bagi Generasi Penerus Bangsa, Biografi Ulama Kontemporer, dan Epistemologi Penafsiran Ulama Kontemporer pada Sosial Media *YouTube* Terhadap Kejadian Pernikahan Beda Suku.

Adapun bab keempat, merupakan penutup, isinya kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Epistemologi Tafsir

Menurut KBBI, epistemologi termasuk salah satu subsistem filsafat yang berkenaan dengan dasar-dasar dan batasan-batasan pengetahuan.<sup>18</sup> Istilah epistemologi asalnya dari kata Yunani *episteme* = pengetahuan dan *logos* = pemikiran, pengetahuan. P. Hardono Hadi menjabarkan epistemologi ialah cabang filsafat yang mempelajari dan berupaya menentukan hakikat dan luasnya pengetahuan, asumsi dan landasan, serta pertanggungjawaban klaim tentang pengetahuan yang ada. D.W. Hamlyn mengartikannya sebagai cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat dan luasnya pengetahuan serta dasar dan luasnya asumsi-asumsinya, dan yang secara umum dapat diandalkan sebagai konfirmasi bahwa manusia memiliki pengetahuan. Landasan epistemologis ilmu secara fungsional tercermin dalam metode ilmiah.<sup>19</sup> Penulis menggunakan epistemologi sebagai tolak ukur untuk mempertanyakan kenalaran cara maupun kebenaran hasil kegiatan ulama kontemporer di sosial media *YouTube* dalam mengetahui penafsiran terhadap kejadian pernikahan beda suku.

Menurut Muhammad Chirzin, tafsir secara luas yaitu memahami al-qur'an yang dapat dilakukan melalui bentuk lisan, tulisan, atau dengan perilaku, sehingga setiap orang boleh melakukan pemahaman terhadap al-

---

<sup>18</sup> KBBI, "Pengertian Epistemologi," diakses 5 Juni 2023, <https://kbbi.web.id/epistemologi>

<sup>19</sup> Rosida Hanum, "Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu Sains," *Tafahham*, I no. 1(2022): 90.

Qur'an.<sup>20</sup> Istilah epistemologi tafsir telah berkembang menjadi wacana ilmiah modern yang menempatkan al-qur'an pada posisi sentral keilmuan, perlunya penafsiran dan penyadaran pemikiran tentang al-qur'an.<sup>21</sup> Peran al-qur'an sebagai kitab suci umat Islam sangat mendasar karena berfungsi sebagai acuan untuk merumuskan hukum dan pedoman bagi umat Islam. Sejak awal diturunkannya al-qur'an hingga saat ini telah diupayakan untuk mengkaji, memahami dan menafsirkan pesan-pesan al-qur'an, senantiasa menyesuaikan dengan dinamika zaman. Oleh karena itu, hasil interpretasi atau produk tafsir sebagai suatu disiplin ilmu tentunya dapat menjadi bahan penelitian.

Karya tafsir sebagai produk pemahaman Mufassir bisa ditelaah serta dibuktikan keasliannya sepanjang tafsir-tafsir tersebut dihadirkan dalam ranah keilmuan akademik.<sup>22</sup> Sekalipun produk penafsiran itu bukan merupakan kebenaran mutlak dalam undang-undang, namun penting untuk menyelidiki produk penafsiran itu dari sudut pandang metodologis. Hal ini dapat digunakan secara epistemologis sebagai bahan acuan kebenaran .

## 1. Metodologi Penafsiran

### a. Berdasarkan Sumber Penafsiran

Sumber tafsir adalah sumber yang dirujuk dan digunakan oleh

---

<sup>20</sup> Muhammad Alwi, "Epistemologi Tafsir: Mengurai Relasi Filsafat Dengan Al-Qur'an," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 21, no. 01(2019): 2.

<sup>21</sup> Ahmad Ali Hasymi, "Epistemologi Tafsir Annahu'l Haq Karya M. Yunan Yusuf", Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019, 47.

<sup>22</sup> Ade Rosi Siti Zakiah, "Epistemologi Tafsir Audiovisual: Analisis Penafsiran Ustaz Musthafa Umar pada Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 30. <http://etheses.uinmalang.ac.id/35019/1/18240002.pdf>

mufassir untuk penafsiran.<sup>23</sup> Dalam artian mudahnya, sumber tafsir adalah pegangan mufassir dalam mencerna ayat-ayat al-qur'an untuk memperjelas makna al-qur'an yang dimaksud. Meski interpretasinya bukan kebenaran mutlak, setidaknya bisa mendekati tujuan dan kandungan yang diinginkan ayat-ayat al-qur'an.<sup>24</sup>

#### 1) Tafsir Bi *al-Ma'sūr*

Dalam kitab “Mabahis fi ‘Ulum Al-Qur’an Manna’ al-Qattan menerangkan:

هُوَ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى صَحِيحِ الْمَنْقُولِ مِنَ التَّفْسِيرِ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِالسُّنَّةِ لِأَنَّهَا جَاءَتْ مُبَيَّنَّةً لِكِتَابِ اللَّهِ أَوْ بِمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ لِكِتَابِ اللَّهِ أَوْ بِمَا قَالَهُ كِبَارُ التَّابِعِينَ لِأَنَّهُمْ تَلَقَّوْا ذَلِكَ عَلَيْنَا عَنِ الصَّحَابَةِ

*Tafsir bi al-Ma'sur ialah tafsir yang berpegang kepada riwayat yang sah, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau dengan sunah, atau dengan riwayat sahabat, karena mereka adalah orang yang mengetahui tentang kitabullah atau dengan sesuatu yang dikatakan oleh tabi'in besar karena biasanya mereka menerima hal itu dari sahabat.*<sup>25</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Tafsir bi al-ma'sūr adalah:

- a) Menafsirkan ayat al-qur'an dengan ayat al-qur'an lainnya.
- b) Menafsirkan ayat al-qur'an dengan hadis nabi.
- c) Menafsirkan ayat al-qur'an, dengan mempertimbangkan pendapat sahabat. Adapun pendapat tabi'in masih kontroversial.

<sup>23</sup> Abdul Manaf, “Sumber Penafsiran Al-Qur’an (Masadir At-Tafsir),” *Jurnal stiqarrahman*, (2020): 18. <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/133/71>

<sup>24</sup> Muhammad Zaini, “Sumber-Sumber Penafsiran Al-Qur’an,” *Substantia*, Vol. 14, no. 1(2012): 30.

<sup>25</sup> Manna’ al-Qattan. *Mabahis fi ‘Ulum Al-Qur’an*, 337.

## 2) Tafsir Bi al-Ra'yu

Secara etimologi, kata *ar-ra'yu* diartikan dengan *al-i'tiqad* (keyakinan), qiyas (analogi), dan ijtihad. Sebagian ulama menyebutnya dengan tafsir ad-dirayah atau tafsir bi ma'qul, karena mufassir berpegang pada ijtihadnya, bukan pada riwayat ma'sur, baik dari Rasulullah SAW, sahabat, ataupun tabi'in.<sup>26</sup> Pendapat Manna' al-Qattan, tafsir bi ar-ra'yi adalah:

هُوَ مَا يَعْتَمِدُ فِيهِ الْمُفَسِّرُ فِي بَيَانِ الْمَعْنَى عَلَى فَهْمِهِ الْخَاصِّ وَاسْتِنْبَاطِهِ  
بِالرَّأْيِ الْمُجَرَّدِ

*Tafsir bi al-ra'yi adalah sesuatu yang menjadi pegangan mufassir di dalam menjelaskan makna Al-Qur'an yang didasarkan pada pemahamannya.*

Tafsir ini dilatarbelakangi oleh semakin majunya ilmu-ilmu keislaman, terbentuk dari munculnya berbagai bidang ilmu, hasil karya para ulama peneliti, dan beragam metode tafsir, serta beragam bidang keahlian. Oleh karena itu, karya para mufassir sangat dipengaruhi oleh latar belakang disiplin ilmu yang berbeda sesuai yang dikuasai. Adapun tafsir bi al-ra'yi harus sesuai dengan kitabullah dan sunah rasul, serta kaidah-kaidah yang telah ditetapkan di dalam syariat dan yang diambil dari para imam salaf,

<sup>26</sup> Abdul Manaf, Sumber Penafsiran Al-Qur'an (Masadir At-Tafsir), *Jurnal stiqarrahman*, (2020): 25. <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/133/71>

sehingga seorang mufassir yang melakukannya harus menguasai ilmu-ilmu tersebut, seperti bahasa Arab, gaya bahasa dan majaznya, ‘ulum al-qur’an, syair-syair Arab, nasikh mansukh, dan asbabun nuzul, sehingga penafsirannya dapat dipertanggungjawabkan. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya kegiatan penafsiran bi al-ra’yi adalah doa Rasulullah kepada Ibn ‘Abbas:

اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ

*Ya Allah, berilah ia pemahaman (agama) dan ajarilah ia takwil (Al-Qur’an).* (HR. Ahmad dari Sa’id bin Jubair dari Ibn ‘Abbas)

b. Berdasarkan Intensitas

1) Ijmali

Secara harfiah, kata Ijmâlî berarti ringkasan, ikhtishar, global dan penjumlahan.<sup>27</sup> Metode ini mencoba menjelaskan kandungan ayat-ayat al-qur’an melalui pemaparan singkat yang bersifat umum (global) tanpa penjabaran yang panjang dan mendetail.

2) Tahlili (Deskriptif Analisis)

Kata tahlili berasal dari kata *hala*, yang berarti "membuka sesuatu". Tahlili mengandung bentuk *Mashdar* dari kata *hallala*, bermaksud untuk menganalisis, menganalisis dan menjabarkan

<sup>27</sup> Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir," *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 no.1(2018): 48.



bagian-bagian penyusunnya dan fungsinya.<sup>28</sup> Metode ini mencoba menjelaskan makna ayat-ayat al-qur'an dari berbagai sudut, baik berlandaskan susunan mushaf ayat maupun surat, memperhatikan isi kata, rasionalitas ayat, hadits, pendapat mufassir sebelumnya, dan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengetahuan mufasir itu sendiri. Caranya yaitu dengan menafsirkan setiap kosakata pada setiap ayat seperti susunan al-qur'an yang dimulai dengan Surat Al Fatihah sampai Surat An-Nas, Asbabun Nuzul ayat tersebut menjelaskan dengan menggunakan informasi yang didapat dari Hadits (Bir Riwayah), menjabarkan rasionalitas atau hubungan penafsiran ayat dengan ayat yang mendahului atau mengikutinya, menjelaskan makna setiap bagian ayat tersebut dengan menggunakan informasi dari ayat lain atau menggunakan Hadits Nabi SAW atau menggunakan pemikiran rasional atau disiplin ilmu yang berbeda sebagai pendekatan, dan menarik kesimpulan dari ayat yang bersangkutan dengan hukum mengenai masalah atau aspek lain dari kandungan ayat tersebut.

c. Berdasarkan Segi Langkah

1) Muqarran

Ini adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan ayat-ayat al-qur'an dengan redaksi yang berbeda. Bentuk-bentuk

---

<sup>28</sup> Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir," *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 no.1(2018): 50.

penafsiran tersebut adalah:

- a) Membandingkan ayat-ayat al-qur'an yang redaksinya berbeda tetapi artinya sama, atau ayat yang redaksinya mirip tetapi artinya berbeda.
- b) Membandingkan ayat al-qur'an dengan Hadits yang tampak bertentangan padahal tidak.
- c) membandingkan penafsiran ulama dengan penafsiran ulama lain atau membandingkan aliran tafsir dengan aliran tafsir lain.

## 2) Maudhu'i (Tematik)

Makna Tafsir Maudhû'î (tematik) adalah menghimpun ayat-ayat al-qur'an yang mempunyai tujuan dan secara bersama-sama membahas judul/tema/bidang tertentu dan menyusunnya sejauh mungkin menurut waktu asalnya dengan sebab-sebab turunnya lalu mengamati ayat - ayat dengan penjelasan, keterangan, dan dengan hubunganke ayat lain, kemudian dimasukkan (mengistimbatkan) ke dalam hukum.<sup>29</sup>

## 3) Tartib Suar

Ialah tahapan penafsiran al-qur'an menurut urutan yang tercantum dalam mushaf al-qur'an, dalam hal ini mengacu pada naskah Utsmaniyah dengan Rasm Utsmani. Tafsir dimulai dari awal surat al-Fatihah dan berakhir pada akhir surat an-Nas.<sup>30</sup>

## d. Berdasarkan segi perspektif atau Corak

<sup>29</sup> Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir," *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 no.1(2018): 54

<sup>30</sup> Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir," *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 no.1(2018): 56

1) Tafsir Falsafi

Ialah penafsiran ayat-ayat al-qur'an berdasarkan pendekatan logika atau pemikiran filsafat yang bersifat liberal dan radikal.

2) Tafsir 'Ilmî

Ialah penafsiran ayat-ayat al-qur'an berdasarkan pendekatan ilmiah atau kajian kandungan al-qur'an berdasarkan teori-teori ilmiah. Adapun ayat-ayat yang ditafsirkan dengan gaya "ilmî" yaitu ayat kauniyah, dalam penafsirannya adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat-ayat tersebut. Kauniyah Mufassir melengkapi tafsirnya dengan bantuan teori-teori ilmiah .

3) Tafsir Tasawuf

Ialah corak penafsiran al-qur'an yang beraliran tasawuf.

4) Tafsir Fikih

Ialah corak tafsir yang mempunyai orientasi pada fikih dan hukum Islam.

5) Tafsir al-Adab al-Ijtima'i

Ialah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan. Gaya penafsiran ini menitikberatkan pada penjelasan ayat-ayat al-qur'an dari sudut pandang redaksional, kemudian menata isi al-qur'an menjadi sebuah redaksional yang indah, menekankan petunjuk al-qur'an bagi kehidupan dan menyambung makna ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang terkandung di dalamnya dalam perkembangan masyarakat

dan dunia.

Metode penafsiran di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk; Pertama, jika sebuah kitab tafsir memuat beberapa corak (minimal tiga corak) dan tidak ada yang mendominasi karena bagian-bagiannya sama, maka bentuk ini disebut corak umum. Kedua, bila ada pola yang dominan maka disebut corak khusus. Ketiga, ketika dua pola dominan hadir pada saat bersamaan, yaitu keduanya mendapatkan bagian yang sama, pola ini disebut corak kombinasi.

## 2. Validitas Penafsiran

Metode yang terkait dengan pengetahuan multidisiplin dikembangkan. Jika penafsiran kontekstual menjadi salah satu trend baru dalam penelitian tafsir, maka kontekstualisasi tafsir yang berkembang saat ini membutuhkan kajian yang lebih kritis, khususnya dalam metodologi tafsir.<sup>31</sup> Validitas penafsiran dapat dianalisis dengan menggunakan epistemologi. Kebenaran memang bersifat relatif, tapi untuk mengetahui validitas penafsiran ulama kontemporer pada sosial media *YouTube* terhadap pernikahan beda suku, Penulis menggunakan tiga teori kebenaran yang sangat populer dalam filsafat ilmu.

### a. Teori Koheren

Singkatnya, bahwa sebuah penafsiran cenderung benar ketika mengacu pada pernyataan fakta atau makna yang dikandungnya dalam

---

<sup>31</sup> Ahmad Ali Hasymi, “Epistemologi Tafsir *Annahu’l Haq* Karya M. Yunan Yusuf”, Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019, 52-53.

ruang yang terkait dengan pengalaman kita<sup>32</sup> (pernyataannya bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar). Artinya, jika ada pemikiran filosofis yang konsisten dalam penafsiran para Ulama Kontemporer, maka penafsiran itu secara koherensi dianggap benar.

b. Teori Korespondensi

Kebenaran ini terletak pada kesesuaian hubungan antara pernyataan dan fakta.<sup>33</sup> Artinya, jika ada kesesuaian dengan situasi lingkungan yang diinterpretasikannya maka penafsiran ulama kontemporer itu dianggap benar.

c. Teori Pragmatis

Kebenaran adalah suatu pernyataan yang diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis.<sup>34</sup> Artinya, jika penafsiran itu memiliki kegunaan dalam kehidupan manusia maka penafsiran itu benar.

## **B. Tafsir Audiovisual di *YouTube***

Tafsir audiovisual merupakan tafsir yang muncul pada era tafsir kontemporer. Dengan adanya ruang maya yang merupakan media massa, maka tujuan bisa dengan mudah tercapai. Media online yang mudah didapat memudahkan untuk mengenal audiens dengan berbagai cara, seperti

---

<sup>32</sup> Saifullah, "Kebenaran Ilmiah Menurut Perspektif Filsafat Ilmu," *Ar Raniry*, 9. <https://repository.ar-raniry.ac.id/2208/1/Kebenaran%20Ilmiah.pdf>

<sup>33</sup> Saifullah, "Kebenaran Ilmiah Menurut Perspektif Filsafat Ilmu," *Ar Raniry*, 10. <https://repository.ar-raniry.ac.id/2208/1/Kebenaran%20Ilmiah.pdf>

<sup>34</sup> Saifullah, "Kebenaran Ilmiah Menurut Perspektif Filsafat Ilmu," *Ar Raniry*, 10. <https://repository.ar-raniry.ac.id/2208/1/Kebenaran%20Ilmiah.pdf>

interpretasi audiovisual menggunakan berbagai website dan aplikasi media sosial sebagai media dakwah seperti *YouTube*, instagram, facebook, twitter, tiktok, dsb.<sup>35</sup> dengan tampilan yang lebih menarik dari fitur-fitur media sosial tersebut dan tidak monoton, seperti dalam tafsir-tafsir klasik, membuat dunia Islam yang sebelumnya terbatas pada orang-orang tertentu, memperluas jangkauannya ke ruang publik yang benar-benar terbuka untuk umum, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam penafsiran ini, baik orang berlatar belakang keilmuan al-qur'an maupun orang yang hanya hidup dalam realitas keagamaan dapat memiliki tempat yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya tentang al-qur'an, bahkan non-muslim pun berhak untuk menyampaikan pendapatnya tentang makna al-qur'an. Tafsir audiovisual ini meliputi kajian kitab tafsir sehingga disebut sebagai catatan pertemuan penelitian interpretatif (tafsir), tidak beda jauh dengan keberadaan kitab tafsir, yang banyak digunakan referensi untuk produksinya.<sup>36</sup> Adapun tafsir audiovisual yang penulis kaji yakni dari sosial media *YouTube*.

Media sosial *YouTube* inilah yang akhir-akhir ini sering digunakan sebagai media penafsiran, dakwah, belajar, dan penyampaian berbagai informasi. Media ini didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim pada tahun 2005, ketiganya merupakan rekan kerja di PayPal, yaitu

---

<sup>35</sup> Widi Fitriani Lestari, "Tafsir Lisan Tentang Perempuan: Analisis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab pada Acara Talkshow Metrotvnews," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022). <http://etheses.uin-malang.ac.id/44220/2/19240029.pdf>

<sup>36</sup> Nafiiisatuzzahro', "Transformasi Tafsir Al-Qur'an di Era Media Baru: Berbagai Bentuk Tafsir Al-Qur'an Audiovisual di YouTube," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 12, no.02 (2018), 34-35. 10.1234/hermeneutik.v12i2.6077.

sebuah perusahaan yang konsen pada jasa pengiriman uang via elektronik. Kehadiran media YouTube menjadi sarana penting untuk berbagi video antar pengguna dan aktivis di media sosial. Hal ini menandakan sebuah budaya digital tanpa adanya batas jarak dan waktu.<sup>37</sup> Jadi, Tafsir audiovisual adalah segala upaya untuk menjelaskan dan menyajikan makna ayat-ayat al-qur'an yang diedarkan oleh media. Media tafsir yang menjadi objek penelitian ini adalah media sosial berupa YouTube yang menampilkan unsur audio (suara) dan visual (gambar).

---

<sup>37</sup> Ali Hamdan dan Miski, "Dimensi Sosial dalam Wacana Tafsir Audiovisual: Studi Atas Tafsir Ilmi "Lebah Menurut Al-Qur'an dan Sains, "Lajnah Penatashih Mushaf al-Qur'an Kemenag RI di YouTube", *Religia Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 22, No. 02, (2019), 253.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Dampak Pernikahan Beda Suku Bagi Generasi Penerus Bangsa

Para generasi penerus bangsa saat ini ketika melakukan pernikahan beda suku masih ada yang mengalami dampak pelarangan dari orang tua, keluarga, sesepuh, atau masyarakat sekitar karena *'urf* mitos dan faktor-faktor penyebab lain seperti stigma buruk terhadap suku lain. "*Urf* adalah istilah Islam-Arab yang berarti adat istiadat yang diturunkan dari orang jaman dulu, yaitu tradisi atau kebiasaan. Kata "*urf*" berasal dari "*arafa-ya'rifu-'urfan*," artinya "mengetahui."<sup>38</sup> Secara terminologis, istilah adat dan *urf* memiliki makna yang sama, meskipun beberapa ahli hukum Islam tidak setuju.<sup>39</sup> "*Urf* ketetapan adat di suatu wilayah sebagai aspek hukum Islam. Sebagaimana diketahui, *'urf* bisa dijadikan acuan dalam mazhab fikih.<sup>40</sup> *'Urf* ini menurut penulis memperkuat corak Fiqh Nusantara yang merupakan produk pertarungan fikih dengan adat, bentuk-bentuknya antara lain: sedekah bumi, sedekah laut, ziarah atau napak tilas, harta gono-gini, halal bi halal, dsb.

Adapun larangan pernikahan beda suku terdapat pada mitos peristiwa Perang Bubat yang berkembang hingga saat ini. Berawal dari niat Raja Hayam Wuruk untuk mempersunting putri Dyah Pitaloka Citaresmi dari negeri Sunda. Namun, ketika Raja Sunda tiba di Bubat bersama istri dan putrinya Dyah

---

<sup>38</sup> Ibnu Manzur, Jilid IV, 311.

<sup>39</sup> Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972/1392 H), 145.

<sup>40</sup> M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Jurnal AL-FIKR UIN Alauddin*, Vol. 20 no. 1(2016): 67.



Pitaloka, timbul kesalahpahaman. Patih Gajah Mada beranggapan bahwa kedatangan mereka untuk menyerahkan diri karena ingin memenuhi Sumpah Palapa. Perang Bubat berlanjut hingga akhirnya Pangeran Niskalawatu Kancana, adik dari Dyah Pitaloka yang tidak termasuk rombongan, naik tahta, memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Majapahit dan memberlakukan pelarangan *esti ti luaran* (beristeri dari luar) bagi kalangan kerabat Kerajaan Sunda. Saat itu, ketetapan tersebut diartikan sebagai larangan turun-temurun untuk menikah dengan orang Jawa. Inilah asal muasal mitos bahwa orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Jika seseorang memilih untuk melakukan ini, dia dikatakan tidak akan bahagia, rumah tangganya tidak akan bertahan lama, dan dia akan menghadapi perceraian.<sup>41</sup> Dari cerita ini pula muncul stigma dari Jawa menganggap Sunda adalah orang yang jahat mementingkan harta, dan sebaliknya<sup>42</sup> meskipun mitos tersebut sudah ada yang menyangkal bahwa sudah tidak berlaku karena Adipati Andeng adalah anak dari pendiri Kerajaan Singgelopuro bernama Haryo Bangah, putra sulung dari Sri Pamekas atau Muding Pamekas yang merupakan Raja Kerajaan Sunda di Jawa Barat menikah dengan Retno Marlangen, adik ipar dari salah satu selir Prabu Hayam Wuruk.

Asal usul yang kedua yang menjadi alasan larangan pernikahan Jawa-Sunda yaitu disebabkan orang Jawa dan Sunda merupakan satu nenek moyang adik kakak (laki-laki keduanya) yang merantau. Sang kakak pergi ke Timur

---

<sup>41</sup> Fandy K. Faizal, 2021. "Perkawinan Yang Tidak Diperbolehkan Antara Suku Jawa Dengan Suku Sunda." *OSF Preprints*. December 14. <https://osf.io/43tng>

<sup>42</sup> Rina, wawancara, (Malang, 2 Oktober 2022)

(Jawa) sedangkan Sang adik ke Barat (Sunda). Keduanya menghasilkan keturunan. Sang kakak menghasilkan keturunan suku Jawa dan Sang adik menghasilkan keturunan suku Sunda. Oleh karena terjadi mitos larangan perempuan Jawa (kakak) dengan laki-laki Sunda (adik) sebab kurang bagus menurut adat. Pamali/*saru* jika laki-laki (suami) lebih muda dari perempuan (istri). Hal ini juga terbawa-bawa kenapa laki-laki cenderung mencari perempuan yang lebih muda umurnya untuk dijadikan istri begitu juga sebaliknya. Namun, ada yang meyakini jika laki-laki Jawa dan perempuan Sunda maka hal tersebut merupakan hal yang bagus. Selain itu ada pula yang meyakini meskipun laki-laki Jawa dan perempuan Sunda tetap ada larangan menikah karena historisnya merupakan kakak adik atau sesama saudara sendiri.<sup>43</sup>

Meskipun para orang tua masih ada yang kental mengukuhkan '*urf*' mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda, baik karena alasan pertama maupun kedua yang telah disebutkan di atas, pada akhirnya ketika kejadian tersebut terjadi pada anaknya mereka menyetujui pernikahan tersebut karena kesungguhan dari calon menantu dan pembuktian dari anak dan menantunya yang hidup harmonis hingga memiliki anak cucu walau ada yang dimusuhi keluarga hingga hitungan bulan dan tahun pernikahan mereka.<sup>44</sup>

Yang kedua, larangan Suku Jawa menikah dengan Suku Madura

---

<sup>43</sup> Syahril Siddik, wawancara, (Malang, 15 Maret 2023); Fiqi, wawancara, (Malang, 15 Maret 2023); Rina, wawancara, (Malang, 2 Oktober 2022); Nur Khalimah, wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023); <https://www.kaskus.co.id/thread/5091384b1976082c490000e6/mitos-asal-muasal-larangan-menikah-sunda-jawa/3> , accessed April 5 2023

<sup>44</sup> Rina, wawancara, (Malang, 2 Oktober 2022); Ida Hariyanti wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023)

memiliki asal usul seperti halnya larangan menikah Jawa-Sunda yang penulis sebutkan di akhir. Hal ini dikarenakan jika kita menikahi saudara sedarah itu bahaya, tabu, dan diharamkan menikah dengan sedarah, sehingga bayinya akan cacat.<sup>45</sup> Selain itu, ada stigma bahwa orang Madura itu kasar, dan sebaliknya.<sup>46</sup>

Seseorang akan menerima atau menolak pernikahan beda suku dengan menimbang beberapa dampak yang akan terjadi yang bisa dianggap positif dan negatif bagi mereka. Dampak positif pernikahan beda suku yang membuat seseorang menerima pernikahan beda suku yaitu fisik atau paras yang menarik berbeda dari yang mereka lihat di lingkungan tempat tinggal sehingga mereka berharap akan menghasilkan keturunan yang bagus parasnya dengan adanya asimilasi atau percampuran gen, sifat baik yang terkenal dari suku lain, anggapan bahwa suku lain keagamaannya lebih baik, mahar dan biaya ekonomi yang akan dikeluarkan lebih bersahabat. Alasan laki-laki dari Suku Jawa menikah dengan Perempuan dari Suku Sunda yaitu karena orang Sunda terkenal dengan parasnya yang cantik, orangnya memiliki ketulusan yang tinggi terhadap orang yang dicintainya, orang Sunda itu rajin bekerja dan pekerja keras sehingga dapat membantu perekonomian keluarga dan ingin mendapatkan keturunan dari perkawinan. Alasan laki-laki dari Suku Sunda menikah dengan Perempuan dari Suku Jawa yaitu karena orang Jawa terkenal dengan lemah lembut, sopan dan *nrimo*, orangnya perhatian terhadap pasangannya, orang

---

<sup>45</sup> Santoso, "Kenapa Orang Jawa Tidak Boleh Menikah Dengan Orang Madura," 2021, accessed April 5 2023, <https://tapanuli.delinewstv.com/2021/09/520-kenapa-orang-jawa-tidak-boleh-menikah-dengan-orang-madura/>; Kholifah, wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023)

<sup>46</sup> Kholifah, wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023); Finda Nur Hikmah wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023)

Jawa tidak banyak menuntut sesuatu dan ingin mendapatkan keturunan dari perkawinan.<sup>47</sup> Anggapan orang etnis Arab tentang keimanan orang Sasak yang tingkat ketaatannya lebih bagus, namun orang etnis Arab juga beranggapan bahwa dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang yang mengaku muslim, orang Arab lebih mampu dan lebih tepat sesuai yang diajarkan Islam. Islam terlahir di tanah Arab dan juga berasal dari Arab. Oleh sebab itu, orang etnis Arab yang menikah dengan etnis Sasak di Lombok lebih dapat membimbing pasangannya yang berbeda mengenal dan memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam lagi.<sup>48</sup> Jika menikahi perempuan Arab membutuhkan biaya besar namun ketika mereka menikah dengan perempuan Sasak maka biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuannya.<sup>49</sup> Begitu pula orang Madura yang bisa kita temui dimana-mana dalam berdagang menjadi salah satu alasan dampak positif dari pernikahan beda suku dengannya. Bapak (suami) kerja keras (dalam bekerja).<sup>50</sup>

Dampak negatif pernikahan beda suku yang membuat seseorang menolak pernikahan beda suku yaitu sifat buruk yang terkenal dari suku lain; penolakan dari keluarga dan lingkungan sekitar karena dianggap aib tidak menjaga kehormatan keluarga dengan mempertahankan identitas suku jika

---

<sup>47</sup> Sugeng Priyono, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang 2016, 106.

<sup>48</sup> Rasyid Ridlo, *Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab Dengan Etnis Sasak Di Lombok)*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram 2022, 51

<sup>49</sup> Rasyid Ridlo, *Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab Dengan Etnis Sasak Di Lombok)*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram 2022, 53-54

<sup>50</sup> Kholifah (orang Sunda yang menikah dengan orang Madura), wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023)

hidup di lingkungan yang masih kental kesukuan; perbedaan bahasa, kebiasaan, dan kebudayaan yang tidak cocok dapat menyebabkan salah paham hingga permasalahan parah yakni tidak harmonis dan perceraian seperti mitos yang ada di masyarakat, terlebih jika keluarga dan lingkungan tidak terbuka menerima perbedaan tersebut; mahar atau uang panai dan biaya ekonomi yang akan dikeluarkan besar. Orang Sunda bersikap suka menuntut dan matre, serta tidak mau mengalah.<sup>51</sup> Orang Madura itu kasar.<sup>52</sup> Pengusiran dari rumah merupakan satu dari efek pernikahan antar etnis dilakukan dengan proses perlahan oleh keluarga. Jika wanita etnis Arab berencana kawin dengan pria non-etnis Arab maka pihak keluarga akan menyampaikan efek dari perkawinan tersebut. Keluarga akan mencegah dengan maksimal agar tidak terjadi perkawinan tersebut. Jika perkawinan tersebut tetap terlaksana maka keluarga tidak menghitung waktu untuk mengusir wanita etnis Arab tersebut. Setelah pengusiran terjadi, selanjutnya yang dikerjakan oleh keluarga etnis Arab ialah penghapusan daftar hak waris bagi wanita tersebut. Hal tersebut dilakukan karena baginya anak telah melakukan aib.<sup>53</sup> Keluarga membawa banyak dampak kultur pada anak, bahkan sejak pembentukan sikap awalnya sampai pemilihan atas barang-barang mainannya. Keluarga pula menuntut anak dalam

---

<sup>51</sup> Rina, wawancara, (Malang, 2 Oktober 2022); Sugeng Priyono, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidaklanggangan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang 2016, 107.

<sup>52</sup> Kholifah (Orang Sunda yang pernah mendapat penolakan keluarga saat menikah dengan Orang Suku Madura), wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023); Finda (Orang Jawa yang menikah dengan Orang Suku Madura), wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023)

<sup>53</sup> Rasyid Ridlo, *Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab Dengan Etnis Sasak Di Lombok)*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram 2022, 56.

menggunakan bahasa, mulai dari cara memperoleh kata hingga dialek.<sup>54</sup> Kalau menikah sama orang Kalimantan biaya nya *gede*.<sup>55</sup>

Dampak di lingkungan masyarakat bisa jadi digunjingkan, dikucilkan, bahkan mendapat sanksi sosial tidak diterima di masyarakat misalnya. Dampak pada kehidupan pribadi pasangan beda suku dikatakan dalam mitos akan mendapatkan musibah. Seperti halnya pada pengalaman narasumber yang peneliti dapatkan, ada orang tua yang melarang atau tidak menyetujui pernikahan tersebut karena alasan bahwa suku lain tersebut asal usulnya kakak adik, saudara, asal usul dari kerajaan seperti yang telah dipaparkan di poin sebelumnya, hedonis, kasar, main tangan, dan lain-lain sehingga dimusuhi keluarga hingga hitungan bulan dan tahun pernikahan mereka. Adapun segala perbedaan yang diakibatkan dalam rumah tangga beda suku ini dapat dipandang positif dan negatif tergantung cara menyikapinya, yakni dengan saling mengerti, saling memahami perbedaan pasangan. Sedangkan cara para narasumber menyikapi penolakan keluarga yakni dengan menunjukkan kesungguhan dalam melangsungkan pernikahan (bekerja keras, rajin bersih-bersih, datang silaturahmi, dll.) dan pembuktian hidup harmonis hingga memiliki anak cucu, sehingga pernikahan dapat berlangsung direstui perlahan, hingga benar-benar direstui meskipun setelah banyak umur pernikahannya.<sup>56</sup>

Adapula keluarga yang tidak mempermasalahkan perbedaan suku. ‘*Urf*

---

<sup>54</sup> Rasyid Ridlo, Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab Dengan Etnis Sasak Di Lombok), Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram 2022, 92.

<sup>55</sup> Wahyu (Orang Jawa yang bekerja di Kalimantan), wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023).

<sup>56</sup> Rina, wawancara, (Malang, 2 Oktober 2022); Nur Khalimah, wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023); Rina, wawancara, (Rembang, 22 April 2023)

atau mitos larangan pernikahan beda suku tidak berlaku jika berada di lingkungan yang tidak kolot<sup>57</sup> atau modern dan yang terpenting agamis, yakni kita tidak berspekulasi demikian, sehingga hal-hal buruk yang dimitoskan akan menimpa jika melanggarpun tidak terjadi.<sup>58</sup> Pemikiran ini pula yang peneliti dapatkan dari beberapa narasumber seiring berkembangnya zaman. Hal ini pula peneliti yakini untuk pernikahan beda suku lainnya.

## **B. Biografi Ulama Kontemporer**

Ulama Kontemporer yang memberikan tafsir pada sosial media *YouTube* terhadap kejadian pernikahan beda suku yang videonya Penulis jadikan data primer yaitu Ustadz Abdul Somad, Ust. Ridwan Hamidi, dan Ustadz Zainul Arifin.

### 1. Biografi Prof. Ustadz Abdul Somad Batubara, Lc., MA, Ph.D.

Beliau terkenal dengan sebutan UAS. Beliau lahir dan besar pada 18 Mei 1977 di Pekanbaru, Riau, di desa Silo-Lamao, Asahan, Sumatera Utara. Beliau anak dari ayah bernama Lobbayudin seorang dari suku Batak dan ibu bernama Hajjah Rohana seorang dari suku Melayu. Ustadz Abdul Somad besarkan di dalam keluarga yang mengedepankan pendidikan, khususnya pendidikan agama. sejak kecil langsung di didik oleh orang tuanya menjadi anak yang sholeh.

---

<sup>57</sup> Tidak modern; kuno; tua. KBBI, “Pengertian Kolot,” diakses 3 Mei 2023, <https://kbbi.web.id/kolot>

<sup>58</sup> Fiqi, wawancara, (Malang, 1 Oktober 2022; Kholifah, wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023); Ida Hariyanti wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023); M. Arief, wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023); Finda Nur Hikmah wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023); Nur Khalimah, wawancara, (WhatsApp, 5 April 2023); M. Arief, wawancara, (Lumajang, 24 April 2023); Hindun, wawancara, (Lumajang, 24 April 2023).

Ustadz Abdul Somad berprofesi sebagai dosen Bahasa Arab dan Tafsir Hadis di UIN Sultan Syarif Kasim sejak tahun 2009 dan juga mengajar sebagai dosen agama Islam di Yayasan SMA Islam Al-Azhar Masmur Riau. Ustadz Abdul Somad juga aktif Sebagai anggota MUI Provinsi Riau, Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama, dan anggota badan Amil Zakat di Riau dari tahun 2009 hingga 2014. Kini beliau aktif memberikan ceramah Islam di berbagai pelosok Indonesia, hari demi hari namanya semakin digandrungi sebagai Ustadz panutan zaman *now*<sup>59</sup> atau bisa disebut ulama kontemporer di Indonesia hingga mancanegara.

Selain memiliki bakat berdakwah Ustadz Abdul Somad memiliki banyak karya, di antaranya.

a. Karya Ilmiah

Karya ilmiah tesis beliau yaitu, Kajian terhadap para periwayat dalam kitab Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan Al-Muwaththa yang dinyatakan dha'if oleh Imam an-Nasa'i dalam kitab Adh-Dhu'afa wa al-matrukin.

b. Karya Terjemahan/Saduran

1) Perbuatan Maksiat Penyebab Kerusakan Rumah Tangga (Judul Asli: Al-Ma'ashi Tu'addilah Al-Faqri wa Kharab Al-Buyut), Penulis: Majdi Fathi As-Sayyid, Diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautar, Jakarta, Maret 2008. (Bahasa Arab-Indonesia)

b. 55 Nasihat perkawinan Untuk Perempuan (Judul Asli: 55 Nashihat

---

<sup>59</sup> EE Mared, Riwayat Hidup Ustadz Abdul Somad, Repository Raden Fatah, 2022, 2. <http://repository.radenfatah.ac.id/19709/4/4.pdf>



- li al-banat qabla az-zawaj) Penulis: DR, Akrram Thal'at, Dar at-Ta'if, Cairo. Diterbitkan oleh Penerbit Cendikia Sentra Muslim-Jakarta, April-2004. (Bahasa Arab-Indonesia)
- c. 101 Kisah Orang-Orang yang Dikabulkan Doanya (Judul Asli: 101 Qishash wa Qishah Li Alladzina Istajaba Allah Lahum As-Du'a, Majdi Fathi As-Sayyid, Diterbitkan oleh Pustaka Azzam-Jakarta, Desember 2004. (Bahasa Arab-Indonesia)
- d. 30 Orang Dijamin Masuk Surga (judul Asli: 30 al-Mubasysyarun bi al-jannah), Dr. Mustafa Murad, dar al-fajr li at-turats, Cair. Diterbitkan oleh Cendikia Sentra Muslim-Jakarta, Juli-2004. (Bahasa Arab-Indonesia)
- e. 15 Sebab Dicabutnya Berkah (Judul Asli: 15 Sabab min Asbab naz'al-Barakah), Penulis: Abu al-Hamd Abdul Fadhil, dar Ar-Raudhah- cairo, Diterbitkan oleh Cendikia Sentra Muslim-Jakarta, Agustus-2004, (Bahasa Arab-Indonesia)
- f. Indahnya Seks Setelah Menikah (Judul asli: Syahr al-.,asal bi la Khajal), Dr. Aiman Al-Husaini, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Progresif, Jakarta, September 2004. (Bahasa Arab-Indonesia)
- g. Beberapa Kekeliruan Memahami Pernikahan (Judul Asli: Akhta'fi mafhum az-zawaj, Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Progresif-jakarta, September 2004. (Bahasa Arab-Indonesia)
- h. Sejarah Agama Yahudi (Judul Asli: Tarikh Ad-Diyanah al-

yahudiyyah), diterbitkan oleh Pustaka al-kautsar, Jakarta, Desember 009. (Bahasa arab-Indonesia.

c. Karya Buku

- 1) 37 Masalah Populer
- 2) 99 Pertanyaan Seputar Sholat
- 3) 33 Tanya Jawab Seputar Qurban
- 4) Tanya Jawab Seputar Tauhid, Akhlak, Sholat, Puasa, Zakat, Haji, Kredit, Riba, dan Fatwa Milenial lainnya
- 5) Semua Ada Saatnya
- 6) 35 Kisah Saat Maut Menjemput
- 7) 30 Mutiara Ramadhan
- 8) 15 Sebab Dicitanya Berkah
- 9) 32 Naskah Khotbah
- 10) Ustadz Abdul Somad Menjawab
- 11) 77 Tanya Jawab Seputar Sholat
- 12) 40 Hadis Zikir dan Doa Menurut Sunnah
- 13) Amalan Yang Paling Dicintai Allah
- 14) 30 Fatwa Seputar Ramadhan, Syekh 'Athiyyah Shaqar, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, Syekh Dr. Ali Jum'ah
- 15) Metode Takhrij Hadits

Ustadz Abdul Somad memulai dakwah sepulangnya dari Maroko. Ustadz Mustafa Umar mengajaknya mengikuti program televisi TVRI dan RRI di Pekanbaru yang merupakan pengalaman baru bagi Ustadz Abdul

Somad. Kemudian Ustadz Abdul Somad mengetahui UIN Sultan Syarif Kasim ada lowongan jabatan sebagai dosen dan akhirnya Ustadz Abdul Somad diterima sebagai dosen di UIN Sultan Syarif Kasim. Kemudian Ustadz Mustafa Umar mengakui keahlian Ustadz Abdul Somad dan ketika Ustadz Abdul Somad menjadi presenter di salah satu acara televisi tafaqquh, Ustadz Mustafa Umar meyakinkan Ustadz Abdul Somad bahwa Ustadz Abdul Somad adalah seorang da'i yang baik. Ustadz Mustafa Umar kemudian meminta agar Ustad Abdul Somad memberikan ceramah di Masjid Al-Fatah. dari sinilah jamaah dari Ustadz Abdul Somad semakin hari semakin banyak sampai tidak muat lalu dipindahkan ke Masjid An Nur dan hingga kini setiap ceramah Ustadz Abdul Somad selalu ramai jamaahnya. Kini Ustadz Abdul Somad telah memiliki akun youtube yang dibuatnya untuk menyampaikan dakwah melalui media sosial sehingga semua orang dapat melihat dan mendengarkan saat Ustadz Abdul Somad berdakwah tanpa harus bertemu secara langsung, dengan nama "Ustadz Abdul Somad Official". Akun ini dibuat pada tanggal 25 juni 2019 dan telah mendapatkan play button pada tanggal 3 september 2020, kini telah memiliki 3,6 juta subscriber. Adapun video YouTube yang digunakan Penulis dalam mengambil perspektif ulama kontemporer terhadap pernikahan beda suku tidak hanya pada akun asli beliau, tapi juga akun lain yang memunculkan ceramah beliau, yaitu pada akun YouTube Ruang Perpustakaan, dengan 2,01 ribu subscriber, sebab kiprah dakwah beliau sudah sampai ke segala penjuru. Berangkat dari video beliau didapatkan

satu ayat yang cukup untuk menjawab permasalahan pernikahan beda suku ini yaitu

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” QS. Al-Hujurat (49):13<sup>60</sup>.*

Kemudian Penulis akan memaparkan penjelasan beliau terkait kejadian ini, tafsir dari ayat ini dari beliau, dan tafsir audiovisual ayat ini oleh ulama kontemporer lain yaitu Ustadz Ridwan Hamidi pada video berjudul “Tafsir Surat al Hujurat ayat 13 Ust. Ridwan Hamidi, Lc., M.P.I., M.A. (Kajian Ahad Pagi Maskam UGM)” pada akun YouTube “Ust. Ridwan Hamidi” yang telah memiliki 2,62 ribu subscriber dan Ustadz Zainul Arifin pada video berjudul “Tafsir Surat Alhujurat Ayat 13 -18” pada akun YouTube Kajian Haq - Hijrah Radio 102.3 FM, dengan 18,6 ribu subscriber.


<sup>60</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tajwid*. Juz 1 – 30. Cet. 1. Bandung: sygma creative corp. 2014, 519.



Gambar 1 Akun Channel Ruang Perpustakaan  
 Sumber: <https://www.youtube.com/@RuangPerpustakaan/videos>



Gambar 2. Video Tafsir Ustadz Abdul Somad pada Akun Channel Ruang Perpustakaan  
 Sumber: <https://youtu.be/Hw1vgQC4nWQ>



Gambar 3. Akun Channel Ustadz Abdul Somad Official  
 Sumber: <https://www.youtube.com/@ustadzabdulsomadofficial/videos>



Gambar 4. Video Ustadz Abdul Somad pada Akun Channel Ustadz Abdul Somad Official

Sumber: <https://youtu.be/dGH0Zc018rI>

## 2. Biografi Ustadz Ridwan Hamidi, Lc., M.P.I., M.A.

Nama lengkapnya H. Ridwan Hamidi, Lc., M.P.I., M.A. Beliau biasa dipanggil Ustadz Ridwan. Lahir di Bandung tahun 1974. TK di TK Assalam Bandung pada tahun 1981. SD di SD Assalam II Bandung (Lulusan 1987), lalu MTs Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah (Lulusan 1990) dan MA Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogya (lulus 1993). Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Dakwah dan Ushulud Din Universitas Islam Madinah, Arab Saudi (lulus tahun 1998) dan Magister dari Jurusan Fiqih dan Ushul Fiqh Universitas Muhammadiyah Surakarta (M.P.I: Magister Pemikiran Islam) dan dari jurusan Fiqih Sunnah di Medina International University (MA). Beliau saat ini adalah mahasiswa S3 di bidang hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Selain studi formal, beliau berkesempatan menimba ilmu dari beberapa ulama dengan menyelesaikan beberapa kitab di berbagai cabang ilmu (aqidah, fiqh, ushul fiqh, hadits dan lain-lain) dan alhamdulillah sanad beberapa kitab sampai ke penulisnya, seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Musnad Ahmad, Arbain Nawawiyah, Umdatul Ahkam dan beberapa kitab lainnya. Termasuk sanad muda dari jalur yang berbeda seperti Syekh Abdurrahman Siroj, Syekh Yahya bin 'Utsman al Mudarris dan Syekh Dhiyaur Rahman al A'zhami.

Beliau dikaruniai tiga putra dan dua putri. Beliau tercatat sebagai da'i muda yang aktif dalam pendidikan, dakwah dan kegiatan keagamaan. Di bidang pendidikan beliau tercatat sebagai staf pengajar di: Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah YK (2000-2017), Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yk

(1999-2017), Pondok Mahasiswa At Taqwa Suronatan, Yogyakarta (2000-2004), Sekolah Tinggi Pemikiran dan Peradaban Islam Ibnu Abbas Klaten (2011-2013), Sekolah Tinggi Agama dan Ilmu Pengetahuan (STAPET) Indonesia, Bandung (2002-2005), Jurusan Teknik Elektro dan Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogya (2006-2015), Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogya (2011-2021), D3 teknik Elektro Universitas Gadjah Mada (2010), dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogya (2010-2021).

Di bidang organisasi dakwah, beliau seorang pengasuh Pondok Mahasiswa Noor Madinah (2000-2001), pengasuh Pondok Mahasiswa Al Madinah, Pogung, Sleman, Yogyakarta (2001-2011), anggota team pembahas Majelis Tarjih, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Daerah Istimewa Yogyakarta (2001-2006 dan 2011), penasehat Yayasan An Naba' Cianjur Jawa Barat (2006-2012), penasehat Majelis Ta'lim Masjid Az Zakiyyah Pontianak Kalbar (2003-2009), penasehat Yayasan Islam Nur Madinah Bandung (2001-2012) Ketua Yayasan Pesantren Al Madinah Yogyakarta (2000-2009), pembimbing ibadah pada KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Taruna Al Qur'an (2001-2005), pembimbing ibadah haji dan umroh PT Ceria Patria Wisata dan PT Nur Ramadhan (2005-2010), ketua KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Rindu Ka'bah Kodya Yogyakarta (2005-2013), Pembimbing ibadah haji dan umrah al Madinah Tour Yogya, Dewan Syar'i Kuttab Darussalam Bantul DIY (2016-sekarang), Pengawas Yayasan Zamzam wan Nakhla Bantul DIY, Ketua Yayasan Lebah Sentolo Kulonprogo DIY (2017-sekarang), Pengawas Yayasan Bentala Tamaddun Nusantara (2019-sekarang)




Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah DIY, Ketua Yayasan Gerakan Penegakan Shalat Jakarta (2019-sekarang), Ketua MIUMI DIY (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta), Wakil Sekjen DPP Wahdah Islamiyah, anggota Ikatan Ulama dan Dai Asean (Rabithah Ulama wa Du'at Janub Syarq Asia).

Beliau berdomisili di Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta. Beliau juga aktif dalam kegiatan pengajian seperti rutin pengajian Minggu pagi di masjid kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (sejak tahun 2001 hingga sekarang), narasumber siaran Mutiara Ilmu di Radio AM Daarut Tauhid, Bandung (2002-2004), Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta dan lainnya. Selama masa pandemi, kajian rutin yang dilaksanakan setiap pekan, antara lain:

1. Selasa malam (setelah Shalat Maghrib sampai menjelang Isya) kajian dengan materi dari buku berjudul Seni Interaksi Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam. Terjemah dari buku "Kaifa 'aamalahum shallallaahu 'alaihi wasallam". Karya Syaikh Muhammad Shalih al Munajjid. Kajian Sirah Nabawiyah dengan tema khusus. Menggunakan aplikasi Zoom dan disiarkan di channel *Youtube*: Ust Ridwan Hamidi
2. Sabtu malam (pukul 19.30 – 20.30), dengan materi aqidah menggunakan buku Mujmal Ushul Ahlis Sunnah wal Jama'ah fil Aqidah, karya Syaikh Prof. Dr. Nasir bin Abdil Karim al 'Aql. Menggunakan aplikasi Zoom dan disiarkan di channel *Youtube*: Ust Ridwan Hamidi.

3. Ahad pagi, kajian rutin tafsir al Qur'an juz 26. Saat ini membahas surat Qaf. Diselenggarakan oleh Jamaah Shalahuddin Masjid Kampus UGM. Kajian diunggah melalui channel Masjid Kampus UGM.<sup>61</sup>



Gambar 5. Akun Channel Ust Ridwan Hamidi  
Sumber: <https://www.youtube.com/@UstRidwanHamidi/videos>



Gambar 6. Video Ust. Ridwan Hamidi pada Akun Channel Ust Ridwan Hamidi  
Sumber: <https://youtu.be/fmsolp8uzYk>

<sup>61</sup> Profil Singkat Ustadz Ridwan Hamidi, diakses pada 7 Juni 2023, <http://ustadzridwan.com/about/>


### 3. Biografi Ustadz Zainul Arifin

Namanya DR. KH. Zainul Arifin, M.Ed, MA. Beliau pendiri dan pengasuh Ponpes Darul Arifin Jambi. Lahir pada tanggal 18 Januari 1988 di Jombang, Jawa Timur. Putra ketiga dari empat bersaudara. Pendidikan: MA (Madrasah Aliyah)/SMA di Pesantren Darul Ulum, Rejos, Jombang, Jawa Timur. Dia kemudian menerima beasiswa putra daerah untuk studi sarjana di Jakarta. Ia kemudian berhasil terpilih untuk mendapatkan beasiswa S2 dan S3 di Sudan. Setelah kembali ke Indonesia, ia mengunjungi Jakarta, Palembang, dan Lampung, yang kemudian memutuskan untuk menetap di Jambi pada 1 Maret 2015 dini hari.

Beliau juga sering mengikuti berbagai undangan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, seperti pelatihan kurikulum Bahasa Arab di Universitas Ummul Qurro Mekkah, undangan pertemuan ulama se-Asia di Selangor, dll.

Kesehariannya di samping mengajar di Pascasarjana UIN STS Jambi, Universitas Jambi juga STAI Ma'arif, penulis aktif mengisi seminar dan berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti kajian-kajian keilmuan baik di masjid maupun perkantoran. Materi yang disampaikan bervariasi mulai dari fikih, hadis, tafsir dan disiplin ilmu lainnya.

Karya bukunya yang sudah diterbitkan ada beberapa, antara lain: Do'a-do'a dalam hadits (GP Press Jakarta), Bahasa Arab (GP Press Jakarta), Terjemah Tafsir Munir dan Penyunting (Gema Insani Press), Bermalam di Surga (Gema Insani Press), Be A Great Teenager (Gema Insani Press). Buku yang pernah di sunting, Jalan Menuju Surga (Pustaka al-Kautsar), Tafsir al-Kautsar (Darul Arifin Jambi), Hikmah Pagi (Darul Arifin), Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah (Darul Arifin Jambi) dan buku-buku yang lain. Beliau menulis jurnal dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri, juga menjadi editor jurnal di beberapa kampus.<sup>62</sup>



Gambar 7. Akun Channel Kajian Haq – Hijrah Radio 102.3 FM Batam  
Sumber: <https://www.youtube.com/@KajianHaq/videos>

<sup>62</sup> Pengasuh, Pengajar, Pengurus, diakses pada 7 Juni 2023, <https://darularifinjambi.ponpes.id/pengasuh-pengajar-pengurus/>



Gambar 8. Video Ustadz Zainul Arifin pada Akun Channel Kajian Haq – Hijrah Radio 102.3 FM Batam

Sumber: [https://youtu.be/tzlY\\_ZZ2CUc](https://youtu.be/tzlY_ZZ2CUc)

Demikian biografi tiga ulama kontemporer yang videonya Penulis gunakan sebagai data primer. Ketiganya merupakan ulama kontemporer yang masyhur internasional, nasional, dan regional, serta mumpuni keilmuannya.

### **C. Epistemologi Penafsiran Ulama Kontemporer pada Sosial Media *YouTube* Terhadap Kejadian Pernikahan Beda Suku**

- 1. Penafsiran Ustadz Abdul Somad pada video YouTube berjudul “Menikah Terhalang Suku I Ustadz Abdul Somad, Lc, MA.” pada akun Ruang Perpustakaan, diupload 5 tahun yang lalu (<https://youtu.be/Hw1vgQC4nWQ>)**

Akun Ruang Perpustakaan menayangkan berbagai video terkait pengajaran, sekolah, pengetahuan, hingga dakwah, seperti video berisi

ceramah Ustadz Abdul Somad ini. Pada video ini beliau menyebutkan ayat QS. Al-Hujurat (49):13 lengkap, menerjemahnya, dan ditambah tafsiran beliau dengan contoh nama-nama suku di Indonesia. Berikut redaksi tafsirnya.

“Kami jadikan dari laki-laki dan perempuan, Kami jadikan bersuku-suku berbangsa-bangsa (Minangkabau, Melayu, Batak), yang paling mulia di sisi Allah bukan Batak bukan Jawa bukan Sunda, yang paling takut kepada Allah. Maka carilah menantu yang takut pada Allah. Cara melobi calon mertua yaitu cari ustadz yang sukunya sama agar direkomendasikan dengan bahasanya.”

Dapat kita lihat pada penafsiran ini, Ustadz Abdul Somad menggunakan metode penafsiran yang berdasarkan sumber penafsiran termasuk bil ra'yi, berdasarkan intensitas ijmal, berdasarkan segi langkah mauḍu'i (tematik), berdasarkan segi perspektif atau corak termasuk tafsir fiqh.

Validitas penafsirannya juga dapat dipertanggungjawabkan, bisa kita lihat dengan tiga teori kebenaran filsafat. Berdasarkan teori koherensi, standar suatu kebenaran tidak hanya dibentuk oleh hubungan antara pendapat dengan sesuatu yang lainnya (fakta atau realitas), namun dibentuk oleh hubungan internal antara berbagai pendapat dan keyakinan-keyakinan itu sendiri. Penafsiran yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dianggap benar secara koherensi. Penafsiran Ustadz Abdul Somad tersebut sesuai baik secara sistematis, aspek sumber penafsiran, metode penafsiran,

maupun pendekatan yang berkembang hingga saat ini. Berdasarkan teori korespondensi penafsiran ulama kontemporer ini dianggap benar jika terdapat kesesuaian dengan situasi lingkungan yang diinterpretasikannya. Penulis melihat bahwa penafsiran yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini benar secara korespondensi, dimana disebutkan sesuai dengan kondisi di Indonesia yaitu “Kami jadikan bersuku-suku berbangsa-bangsa (Minangkabau, Melayu, Batak), yang paling mulia di sisi Allah bukan Batak bukan Jawa bukan Sunda, yang paling takut kepada Allah.”. Berdasarkan teori pragmatis suatu proposisi dianggap benar jika ia mampu memberikan solusi terhadap penyelesaian problem sosial manusia. Penafsiran Ustadz Abdul Somad ini benar secara pragmatis karena menyelesaikan problem sosial manusia, dimana disampaikan “Maka carilah menantu yang takut pada Allah. Cara melobi calon mertua yaitu cari ustadz yang sukunya sama agar direkomendasikan dengan bahasanya.”

Adapun pada video YouTube berjudul “Penjelasan Mengenai Calon Yang Berbeda Suku,” (<https://youtu.be/dGH0Zc018rI>), pada akun Ustadz Abdul Somad Official, yang diupload 2 tahun lalu, merupakan penjelasan Ustadz Abdul Somad mengenai pernikahan beda suku dengan menyebutkan potongan ayat (QS. Al-Baqarah: 221) dan artinya, melengkapi penjelasan di atas. Berikut redaksi penjelasan beliau. “Nabi datang dengan menghilangkan kasta. Saat itu yang paling rendah kastanya orang Habasyah berkulit hitam, maka turunlah ayat *وَلَا مَـٰئِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ*”

*Budak hamba sahaya berkulit hitam asalkan dia beriman lebih baik*

*daripada orang musyrik walaupun dia mengagumkan, kaya, putih, cantik, tapi dia musyrik, bagus hamba sahaya yang kulit hitam, itu abad 14, sekarang abad 21 masih ada orang seperti itu? Ini jahiliyah belum berakhir.”*

**2. Penafsiran Ust. Ridwan Hamidi pada Video *YouTube* berjudul “Tafsir Surat al Hujurat ayat 13 Ust. Ridwan Hamidi, Lc., M.P.I., M.A. (Kajian Ahad Pagi Maskam UGM)”, pada Akun Ust. Ridwan Hamidi, <https://youtu.be/fmsolp8uzYk>**

Akun Ust. Ridwan Hamidi merupakan akun asli beliau yang berisi video dakwahnya dengan agenda kajian ushul fiqh, sirah nabawiyah, panduan ibadah praktis, *Islamic Parenting*, Hadits, dan termasuk penafsiran ayat terhadap pernikahan beda suku ini. Berikut redaksinya.

“Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami (Allah SWT) menciptakan kalian . Mengapa umat manusia? Karena kaum musyrikin saat itu juga meyakini yang menciptakan mereka adalah Allah SWT jadi mereka tidak akan berdebat di situ, dari jenis laki-laki dan perempuan, Imam Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsirnya bahwa Allah SWT memberitahukan kepada umat manusia bahwa Allah telah menciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan (Adam dan Hawa), jadi menggunakan perantara manusia laki dan perempuan, dari situ kemudian berkembang bertambah menjadi berbangsa-bangsa bersuku-suku, jadi awalnya dari *dzakar in wa untsa*. Kalau sebelumnya seruan untuk orang mukmin, pada ayat 13 ini ya *ayyuhān nas* agar selaras dengan ayat setelahnya. Allah telah menciptakan kalian dari asal usul yang satu, Adam dan Hawa, nasab kalian ini sama, bapak kita



sama, ibu kita sama, oleh karena itu tidak ada ruang membanggakan diri lalu menghina orang lain, tidak ada ruang mencari kejelekan orang lain, tidak boleh menggunakan basis ras untuk mencintai atau memusuhi, orang Jawa ada yang baik dan tidak baik, orang Sunda ada yang baik dan tidak baik, dst, kita tidak bisa mencitralsir bahwa semua orang dari suku tertentu pasti baik atau pasti tidak baik, kalau dominan ada, agar kalian semua saling kenal.”

Dapat kita lihat pada penafsiran ini, Ust. Ridwan Hamidi menggunakan metode penafsiran yang berdasarkan sumber penafsiran termasuk bil ma'tsur dan bil ra'yi, merujuk pada ayat sebelum dan sesudahnya, serta hasil ijtihad dan pemikiran mufasir terdahulu (Imam Ibnu Katsir) dalam kitab tafsir, kaidah bahasa Arab, juga keilmuan yang ditekuninya. Berdasarkan intensitas termasuk tahlili karena menerangkan makna ayat-ayat al-qur'an dari berbagai aspeknya dengan menyebutkan makna per kosa kata, berdasarkan urutan-urutan ayat, munasabah ayat-ayatnya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, menyebutkan pendapat mufassir terdahulu dan diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya. Berdasarkan segi langkah termasuk mauḍu'i (tematik). berdasarkan segi perspektif atau corak termasuk tafsir fiqh.

Validitas penafsirannya juga dapat dipertanggungjawabkan, bisa kita lihat dengan tiga teori kebenaran filsafat. Berdasarkan teori koherensi, standar suatu kebenaran tidak hanya dibentuk oleh hubungan antara pendapat dengan sesuatu yang lainnya (fakta atau realitas), namun dibentuk

oleh hubungan internal antara berbagai pendapat dan keyakinan-keyakinan itu sendiri. Penafsiran yang disampaikan oleh Ust. Ridwan Hamidi dianggap benar secara koherensi karena penafsirannya saling berhubungan berkesesuaian. Penafsiran Ust. Ridwan Hamidi tersebut sesuai baik secara sistematis, aspek sumber penafsiran, metode penafsiran, maupun pendekatan yang berkembang hingga saat ini. Berdasarkan teori korespondensi penafsiran ulama kontemporer ini dianggap benar jika terdapat kesesuaian dengan situasi lingkungan yang diinterpretasikannya. Penulis melihat bahwa penafsiran yang disampaikan oleh Ust. Ridwan Hamidi ini benar secara korespondensi, dimana disebutkan sesuai dengan kondisi di Indonesia yaitu “orang Jawa ada yang baik dan tidak baik, orang Sunda ada yang baik dan tidak baik, dst, kita tidak bisa mencentralisir bahwa semua orang dari suku tertentu pasti baik atau pasti tidak baik, kalau dominan ada, agar kalian semua saling kenal.” Berdasarkan teori pragmatis suatu proposisi dianggap benar jika ia mampu memberikan solusi terhadap penyelesaian problem sosial manusia. Penafsiran Ust. Ridwan Hamidi ini benar secara pragmatis karena menyelesaikan problem sosial manusia, dimana disampaikan “Allah telah menciptakan kalian dari asal usul yang satu, Adam dan Hawa, nasab kalian ini sama, bapak kita sama, ibu kita sama, oleh karena itu tidak ada ruang membanggakan diri lalu menghina orang lain, tidak ada ruang mencari kejelekan orang lain, tidak boleh menggunakan basis ras untuk mencintai atau memusuhi, orang Jawa ada yang baik dan tidak baik, orang Sunda ada yang baik dan tidak baik, dst,

kita tidak bisa mencentralisir bahwa semua orang dari suku tertentu pasti baik atau pasti tidak baik, kalau dominan ada, agar kalian semua saling kenal.”

**3. Penafsiran Ustadz Zainul Arifin pada Video *YouTube* berjudul “Tafsir Surat Alhujurat Ayat 13 -18” pada Akun Kajian Haq - Hijrah Radio 102.3 FM, [https://youtu.be/tz1Y\\_ZZ2CUc](https://youtu.be/tz1Y_ZZ2CUc)**

Akun Kajian Haq - Hijrah Radio 102.3 FM Batam merupakan akun yang berisi video dakwah dari berbagai ulama dan termasuk penafsiran ayat terhadap pernikahan beda suku ini. Berikut redaksinya.

“Wahai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan Kami jadikan kalian bersuku-suku berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui hal-hal yang detail. Di sini Allah SWT mengingatkan kepada kita bahwasanya seluruh manusia diciptakan dari dua pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita. Di ayat ini Allah memulai dengan *ya ayyuhan nas* wahai manusia, padahal di ayat-ayat sebelumnya Allah mengingatkan *ya ayyuhalladzina amanu* wahai orang-orang yang beriman, Allah merubah kata ganti karena di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa semua kita manusia ini diciptakan dari Adam baik yang mukmin maupun yang kafir. Tafsiran kedua ibu bapak kita, karena setiap orang terlahir ada ibu bapaknya. Keduanya sah, menunjukkan kekuasaan Allah.”

Dapat kita lihat pada penafsiran ini, Ustadz Zainul Arifin

menggunakan metode penafsiran yang berdasarkan sumber penafsiran termasuk bil ma'tsur dan bil ra'yi, merujuk pada ayat sebelumnya, serta hasil ijtihad dan pemikiran mufasir terdahulu seperti penafsirannya Ust. Ridwan Hamidi (Imam Ibnu Katsir) dalam kitab tafsir, kaidah bahasa Arab, juga keilmuan yang ditekuninya. Berdasarkan intensitas termasuk tahlili karena menerangkan makna ayat-ayat al-qur'an dari berbagai aspeknya dengan menyebutkan makna per kosa kata, berdasarkan urutan-urutan ayat, munasabah ayat-ayatnya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, menyebutkan pendapat mufasir terdahulu dan diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya. Berdasarkan segi langkah termasuk mauḍu'i (tematik). Berdasarkan segi perspektif atau corak termasuk tafsir fiqh.

Validitas penafsirannya juga dapat dipertanggungjawabkan, bisa kita lihat dengan tiga teori kebenaran filsafat. Berdasarkan teori koherensi, standar suatu kebenaran tidak hanya dibentuk oleh hubungan antara pendapat dengan sesuatu yang lainnya (fakta atau realitas), namun dibentuk oleh hubungan internal antara berbagai pendapat dan keyakinan-keyakinan itu sendiri. Penafsiran yang disampaikan oleh Ustadz Zainul Arifin dianggap benar secara koherensi karena penafsirannya saling berhubungan berkesesuaian. Penafsiran Ustadz Zainul Arifin tersebut sesuai baik secara sistematis, aspek sumber penafsiran, metode penafsiran, maupun pendekatan yang berkembang hingga saat ini. Berdasarkan teori korespondensi penafsiran ulama kontemporer ini dianggap benar jika terdapat kesesuaian dengan situasi lingkungan yang diinterpretasikannya.

Penulis melihat bahwa penafsiran yang disampaikan oleh Ustadz Zainul Arifin ini benar secara korespondensi, dimana disebutkan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Berdasarkan teori pragmatis suatu teori atau asumsi dianggap benar bila bisa memberikan jalan keluar terhadap penyelesaian masalah sosial manusia. Penafsiran Ustadz Zainul Arifin ini benar secara pragmatis karena dengan penafsirannya bisa digunakan untuk menjawab dan menyelesaikan problem sosial manusia dalam pernikahan beda suku.

Demikian analisis penafsiran tiga ulama kontemporer terhadap kejadian pernikahan beda suku pada sosial media YouTube dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, pernikahan beda suku ini hukumnya boleh dan *'urf* mitos larangan pernikahan beda suku itu hukumnya haram, *'Urf* larangan pernikahan beda suku ini tak dapat dipegangi melihat kemudahan jika dilaksanakan yakni memusuhi saudara sebangsa semuslim dan melihat kemaslahatan jika tidak dijalankan yakni mempererat persaudaran dengan lain suku. Oleh karena itu, hukum menikah beda suku perspektif ulama kontemporer sudah jelas diperbolehkan terlebih dengan melihat QS. Al-Hujurat (49):13 dan tafsirnya oleh ulama kontemporer dari sosial media *YouTube* saja yang menegaskan bahwa manusia satu keturunan yang terdapat dua jenis kelamin, yang berbangsa-bangsa, dan berkabilah-kabilah (suku) diciptakan supaya saling mengenal, tidak ada kasta, sifat baik buruk yang identik dengan suku bangsa tertentu yang membedakan kecuali ketakwaan kepada Allah SWT. Segala perbedaan ras, kasta, nasab, weton,

budaya dll tidak menghalangi berlangsungnya pernikahan.<sup>63</sup> Ulama sepakat perbedaan dalam pernikahan yang tidak dapat ditoleransi adalah bedanya akidah, kecuali menikahnya seorang muslim laki-laki dengan ahli kitab perempuan pada zaman dulu yang sudah tidak ada di masa kini.<sup>64</sup>

Adapun cara menyikapi jika tak mendapat restu menikah karena perbedaan suku dan lain lain yang diperbolehkan *syara'* dengan memberikan pembuktian kesungguhan pernikahan yang berjalan dengan baik datang berkunjung sekali-kali silaturahmi,<sup>65</sup> bahkan Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad mengatakan tak apa tak menunjukkan suku aslinya dahulu yang berbeda agar direstui menikah, baru setelah menikah tak apa beritahukan suku asli yang berbeda itu dan hiduplah dengan baik dalam pernikahan tersebut.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Lihat YouTube “Batal Menikah Karena Nasab – Buya Yahya Menjawab”, diakses 25 November 2022, [https://youtu.be/aJp\\_ULOKrBo](https://youtu.be/aJp_ULOKrBo); Lihat YouTube “Harus Menikah dengan Orang Satu Organisasi, Harus Bagaimana?”, diakses 25 November 2022, [https://youtu.be/2s8GxC\\_5TTc](https://youtu.be/2s8GxC_5TTc); Lihat YouTube “Gagal Menikah Karena Weton Jawa?? Ini Penjelasan Gus Baha,” diakses 4 Mei 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=LLR1xDQTKU8>

<sup>64</sup> Lihat YouTube “Menikah dengan Beda Agama, Bolehkah? - Buya Yahya Menjawab”, diakses 24 November 2022, <https://youtu.be/7ZlzMo--Ibk>; Lihat YouTube “Menikah Beda Aqidah, Apakah Boleh? – Buya Yahya”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/akqx2MhCcRg>; Lihat YouTube “Nikah Beda Agama Itu Adalah Zina - Ustadz Abdul Somad Lc, MA”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/KJ85uNYIgzY>; Lihat YouTube “Calon Istri Beda Akidah, Haruskah Dilanjutkan? Buya Yahya Menjawab”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/lr1Aq2cqrVU>; Lihat YouTube “Jangan Mau Nikah Beda Aqidah – Buya Yahya Menjawab”, diakses pada 25 November 2022, <https://youtu.be/QLX8AI-5Aqk>; Lihat YouTube “Bolehkah Wali Nikah Orang Non-muslim? – Buya Yahya Menjawab”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/IL82fQwYtk0>; Lihat YouTube “Gus Baha Hukum Menikah Beda Agama”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/4rKzoUNuBHw>

<sup>65</sup> Lihat YouTube “Menyikapi Masalah Pernikahan Beda Suku | Ustadz Salim A. Fillah | Q&A”, diakses 25 November 2022, [https://youtu.be/Vajm\\_cWhkv8](https://youtu.be/Vajm_cWhkv8); Lihat YouTube “Saling Mencintai Tapi Tak Direstui Orang Tua - Buya Yahya Menjawab”, diakses 25 November 2022, [https://youtu.be/ohG\\_HGZnV2E](https://youtu.be/ohG_HGZnV2E); Lihat YouTube “Nasehat Pernikahan untuk Pasangan yang Memiliki Perbedaan – Buya Yahya Menjawab”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/Ab3uwSKR5KQ>

<sup>66</sup> Lihat YouTube “Nikah Beda Suku? – Ustadz Abdul Somad”, diakses 24 November 2022, <https://youtu.be/cDRmqBDPDKc>; Lihat YouTube “Menikah Terhalang Suku I Ustadz Abdul Somad, Lc, MA.”, diakses 24 November 2022, <https://youtu.be/Hw1vgQC4nWQ>; Lihat YouTube “Larangan Menikah Sesama Suku, Bolehkah Berbohong Agar Dapat Izin? - Buya Yahya

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini yang berjudul PERNIKAHAN BEDA SUKU PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER (Studi Tafsir Audiovisual dalam Sosial Media *YouTube*) yaitu.

Penolakan pernikahan beda suku masih dirasakan generasi penerus bangsa. Hal ini dipengaruhi *'urf* mitos masyarakat dan dampak yang menjadi pertimbangan keluarga. Perbedaan yang ada karena perbedaan suku bisa menjadi dampak yang dianggap positif dan negatif. Dampak positif yang membuat seseorang menginginkan pernikahan beda suku di antaranya fisik atau paras menarik yang berbeda dari yang biasa dilihat di lingkungan tempat tinggal sehingga mereka berharap akan menghasilkan keturunan yang bagus parasnya dengan adanya asimilasi atau percampuran gen, sifat baik yang terkenal dari suku lain, anggapan bahwa suku lain keagamaannya lebih baik, mahar dan biaya ekonomi yang akan dikeluarkan lebih bersahabat. Sedangkan hal-hal yang bisa dianggap menjadi dampak negatif jika pernikahan beda suku dilaksanakan di antaranya sifat buruk atau stigma yang terkenal dari suku lain; penolakan dari keluarga dan lingkungan sekitar karena dianggap aib tidak menjaga kehormatan keluarga dengan mempertahankan identitas suku jika hidup di lingkungan yang masih kental kesukuan; perbedaan bahasa, kebiasaan, dan kebudayaan yang tidak cocok dapat menyebabkan salah paham hingga permasalahan parah yakni tidak harmonis dan perceraian seperti mitos yang ada di masyarakat;

dan mahar serta biaya ekonomi yang akan dikeluarkan lebih besar.

Tafsir audiovisual Ulama Kontemporer pada Sosial Media *YouTube* Terhadap Kejadian Pernikahan Beda Suku, baik pada Penafsiran Ustadz Abdul Somad pada video YouTube berjudul “Menikah Terhalang Suku I Ustadz Abdul Somad, Lc, MA.” pada akun Ruang Perpustakaan yang diupload 5 tahun lalu beserta penjelasan lain pada video di akun officialnya berjudul “Penjelasan Mengenai Calon Yang Berbeda Suku,” pada akun Ustadz Abdul Somad Official, yang diupload 2 tahun lalu; Penafsiran Ust. Ridwan Hamidi pada Video *YouTube* berjudul “Tafsir Surat al Hujurat ayat 13 Ust. Ridwan Hamidi, Lc., M.P.I., M.A. (Kajian Ahad Pagi Maskam UGM)”, pada Akun Ust. Ridwan Hamidi; dan Penafsiran Ustadz Zainul Arifin pada Video *YouTube* berjudul “Tafsir Surat Alhujurat Ayat 13 -18” pada Akun Kajian Haq - Hijrah Radio 102.3 FM, memakai sumber penafsiran al-Qur’an dan hadis dengan riwayat kuat dan sahih serta mengacu pemikiran ijthad mufassir klasik, keilmuan yang ditekuninya dan kaidah bahasa Arab. Tolak ukur validitas penafsiran ketiga ulama kontemporer tersebut dalam videonya terdapat tiga jenis teori kebenaran dalam filsafat ilmu, yaitu pragmatis, korespondensi, dan koherensi. Penafsirannya ada kesesuaian dalam aspek sumber penafsiran, sistematis, metode penafsiran, dan pendekatan, yang mengikuti perkembangan zaman. Mereka menafsirkannya sesuai dengan riil. Mereka senantiasa menjabarkan secara rinci al-Qur'an jalan keluar alternatif masalah sosial. Mereka bertiga dalam tafsirnya memperbolehkan pernikahan beda suku.



## **B. Saran**

Setelah berbagai proses pemaparan tentang topik pernikahan beda suku, berikut penulis kemukakan bentuk saran untuk penelitian berikutnya mengenai pembahasan tersebut. Kajian terkait penafsiran audiovisual terhadap pernikahan beda suku dikaitkan dengan validitasnya menggunakan epistemologi ini adalah kajian yang bersifat umum dan hanya mengambil sampel tiga video penafsiran tiga ulama kontemporer dengan satu video penjelas via sosial media *YouTube*. Jadi, pengembangan penelitian serupa yang akan datang masih terbuka lebar, seperti dari segi kitab tafsir secara rinci dll.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tajwid*. Juz 1 – 30. Cet. 1.  
Bandung: sygma creative corp. 2014.

Abdurrahman dan Elfia. "Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di  
Kenagarian Guguak Malalo Perspektif 'Urf dan Maqashid Syariah,"  
*Journals fasya uinib Ijtihad*, Volume 36, no.2(2020).

Alwi, Muhammad. "Epistemologi Tafsir: Mengurai Relasi Filsafat Dengan  
Al-Qur'an," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 21, no.  
01(2019).

DuniaPendidikan.Co.ID, "Apa itu Audio Visual", Duniacoid, 19 Agustus  
2021, diakses 3 April 2023, [https://duniapendidikan.co.id/audio-  
visual/](https://duniapendidikan.co.id/audio-visual/)

Effendi, Satria, dan M. Zain. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Faizal, Fandy K. 2021. "Perkawinan Yang Tidak Diperbolehkan Antara  
Suku Jawa Dengan Suku Sunda," *OSF Preprints*. (14).  
<https://osf.io/43tng>

Hamdan, Ali dan Miski, "Dimensi Sosial dalam Wacana Tafsir  
Audiovisual: Studi Atas Tafsir Ilmi "Lebah Menurut Al-Qur'an dan  
Sains, "Lajnah Penatashih Mushaf al-Qur'an Kemenag RI di  
YouTube," *Religia Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 22  
no.2(2019).

Hanum, Rosida "Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu Sains,"

- Tafahham*, I no. 1(2022).
- Harisudin, M. Noor “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,”  
*Jurnal AL-FIKR UIN Alauddin*, Vol. 20 no. 1(2016).
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibnu Manzur, Jilid IV, 311.
- Hasymi, Ahmad Ali. “Epistemologi Tafsir Annahu’l Haq Karya M. Yunan Yusuf”, Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- KBBI, “Pengertian Epistemologi,” diakses 5 Juni 2023,  
<https://kbbi.web.id/epistemologi>
- KBBI, “Pengertian Kolot,” diakses 3 Mei 2023, <https://kbbi.web.id/kolot>
- KBBI, “Pengertian Perspektif,” diakses 3 April 2023,  
<https://kbbi.web.id/perspektif>
- Khalaf, Wahab. *Mashadir al-Tashri‘ al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih*  
(Kuwait: Dar al-Qalam, 1972/1392 H).
- Lestari, Widi Fitriani. “Tafsir Lisan Tentang Perempuan: Analisis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab pada Acara Talkshow Metrotvnews,”  
Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/44220/2/19240029.pdf>
- Manaf, Abdul. “Sumber Penafsiran Al-Qur’an (Masadir At-Tafsir),” *Jurnal stiqarrahman*, (2020): 18. <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/133/71>
- Manna’ al-Qattan. *Mabahis fi ‘Ulum Al-Qur’an*.

- Mared, EE. Riwayat Hidup Ustadz Abdul Somad, Repository Raden Fatah, 2022, 2. <http://repository.radenfatah.ac.id/19709/4/4.pdf>
- Mustaqim, Abdul. Pergeseran Epistemologi Tafsir, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).
- Muthohar, Muhammad Amin. *“Implementasi metode Fami Bisyaunin dan pengaruhnya dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Ahmada 1 Al-Hikmah Purwoasri Kediri,”* Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/43453/1/19240020.pdf>
- Mutrofin , ULAMA INDONESIA KONTEMPORER (Peran, Tipologi, dan Pemikiran), Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Vol. 19, No. 01, Juli 2019, 109.
- Nafisa, Bunga Duratun. Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). UIN Raden Intan Lampung. Skripsi. 2021.
- Nafiisatuzzahro’, “Transformasi Tafsir Al-Qur’an di Era Media Baru: Berbagai Bentuk Tafsir Al-Qur’an Audiovisual di YouTube,” *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 12 no.02(2018): 34-35. 10.1234/hermeneutik.v12i2.607

- Parhi, Nurmu'izzatin Zaharatul, dan Muh Rizwan Azzahidi. "Pendekatan 'Urf dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam)," *MANAZHIM: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), (2022)  
<https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1685>.
- Priyono, Sugeng. Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap) . Skripsi. Universitas Negeri Semarang 2016.
- Putra, Aldomi. "Metodologi Tafsir," *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 no.1(2018).
- Ridlo, Rasyid Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab Dengan Etnis Sasak Di Lombok), Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram 2022.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Jilid 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Saifullah, "Kebenaran Ilmiah Menurut Perspektif Filsafat Ilmu," *Ar Raniry*, 10. <https://repository.ar-raniry.ac.id/2208/1/Kebenaran%20Ilmiah.pdf>
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia*, no.2(2016).
- Tim Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972 M/1392 H).

Yati Nurhayati, Irfani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Islam*, Vol. 02 no. 1(2021).

Yesaya Wisnu Chelin Indra Sushmita, “Kisah di Balik Mitos Pernikahan Orang Sunda & Jawa,” 28 February 2022, accessed April 5 2023, <https://www.solopos.com/kisah-di-balik-mitos-pernikahan-orang-sunda-jawa-1208598>.

Zaini, Muhammad. “Sumber-Sumber Penafsiran Al-Qur’an,” *Substantia*, Vol. 14, no. 1(2012).

Zakiah, Ade Rosi Siti. “Epistemologi Tafsir Audiovisual: Analisis Penafsiran Ustaz Musthafa Umar pada Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uinmalang.ac.id/35019/1/18240002.pdf>

Lihat YouTube “Beda Suku dan Adat Istiadat, Bolehkah Menikah? - Buya Yahya Menjawab,” diakses 24 November 2022, <https://youtu.be/KX34usPkOAI>

Lihat YouTube “Menikah Terhalang Suku I Ustadz Abdul Somad, Lc, MA.,” diakses 24 November 2022, <https://youtu.be/Hw1vgQC4nWQ>

Lihat YouTube “Larangan Menikah Sesama Suku, Bolehkah Berbohong

Agar Dapat Izin ? - Buya Yahya Menjawab”, diakses 24 November 2022, [https://youtu.be/2\\_ytwGky2zk](https://youtu.be/2_ytwGky2zk)

Lihat YouTube “Beda Suku dan Adat Istiadat, Bolehkah Menikah? | Buya Yahya Menjawab”, diakses 24 November 2022, <https://youtu.be/-dIhqINBWgY> sama kyk atas

Lihat YouTube “Nikah Beda Suku? – Ustadz Abdul Somad”, diakses 24 November 2022, <https://youtu.be/cDRmqBDPDkc>

Lihat YouTube “Menikah dengan Beda Agama, Bolehkah? – Buya Yahya Menjawab”, diakses 24 November 2022, <https://youtu.be/7ZlzMo>

Lihat YouTube “Bolehkah Menikah Jika Beda Suku dan Adat? | Buya Yahya Menjawab”, diakses 24 November 2022, <https://youtu.be/-dIhqINBWgY>

Lihat YouTube “Menyikapi Masalah Pernikahan Beda Suku | Ustadz Salim A. Fillah | Q&A”, diakses 25 November 2022, [https://youtu.be/Vajm\\_cWhkv8](https://youtu.be/Vajm_cWhkv8)

Lihat YouTube “Saling Mencintai Tapi Tak Direstui Orang Tua – Buya Yahya Menjawab”, diakses 25 November 2022, [https://youtu.be/ohG\\_HGZnV2E](https://youtu.be/ohG_HGZnV2E) jgn buru” cinta, hrs ada restu orto

Lihat YouTube “Menikah Beda Aqidah, Apakah Boleh? – Buya Yahya”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/akqx2MhCcRg>

Lihat YouTube “Batal Menikah Karena Nasab – Buya Yahya Menjawab”, diakses 25 November 2022, [https://youtu.be/aJp\\_ULOKrBo](https://youtu.be/aJp_ULOKrBo) bkn

Lihat YouTube “Harus Menikah dengan Orang Satu Organisasi, Harus Bagaimana?”, diakses 25 November 2022, [https://youtu.be/2s8GxC\\_5TTc](https://youtu.be/2s8GxC_5TTc)

Lihat YouTube “Nikah Beda Agama Itu Adalah Zina – Ustadz Abdul Somad Lc, MA”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/KJ85uNYIgZY>

Lihat YouTube “Jangan Mau Nikah Beda Aqidah – Buya Yahya Menjawab”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/QLX8AI-5Aqk>

Lihat YouTube “Bolehkah Wali Nikah Orang Non-muslim ? – Buya Yahya Menjawab”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/IL82fQwYtk0>

Lihat YouTube “Nasehat Pernikahan untuk Pasangan yang Memiliki Perbedaan – Buya Yahya Menjawab”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/Ab3uwSKR5KQ>

Lihat YouTube “Calon Istri Beda Akidah, Haruskah Dilanjutkan? Buya Yahya Menjawab”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/lr1Aq2cqrVU>

Lihat YouTube “Tak Dapat Restu Orang Tua Gara-Gara Hitungan Jawa (Weton)”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/bVDBgx2CAB0>

Lihat YouTube “Gus Baha Hukum Menikah Beda Agama”, diakses 25 November 2022, <https://youtu.be/4rKzoUNuBHw>



Lihat YouTube “Gagal Menikah Karena Weton Jawa?? Ini Penjelasan Gus Baha”, diakses 4 Mei 2023,

<https://www.youtube.com/watch?v=LLR1xDQTKU8>

Lihat YouTube “Tafsir Surat al Hujurat ayat 13 Ust. Ridwan Hamidi, Lc., M.P.I., M.A. (Kajian Ahad Pagi Maskam UGM)”, diakses 19 Mei 2023, <https://youtu.be/fmsolp8uzYk>

Lihat YouTube “Tafsir Surat Alhujurat Ayat 13-18 diakses 19 Mei 2023, [https://youtu.be/tzIY\\_ZZ2CUc](https://youtu.be/tzIY_ZZ2CUc)

Lihat YouTube “Penjelasan Mengenai Calon Yang Berbeda Suku,” diakses 5 Mei 2023, <https://youtu.be/dGH0Zc018rI>

<https://www.kaskus.co.id/thread/5091384b1976082c490000e6/mitos-asal-muasal-larangan-menikah-sunda-jawa/3>, accessed April 5 2023

Pengasuh, Pengajar, Pengurus, diakses 7 Juni 2023, <https://darularifinjambi.ponpes.id/pengasuh-pengajar-pengurus/>

Profil Singkat Ustadz Ridwan Hamidi, diakses 7 Juni 2023, <http://ustadzridwan.com/about/>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama	Aflaha Nuril Furqan
Tempat/Tanggal Lahir	Rembang, 31 Oktober 2000
Alamat Rumah	Desa Tireman RT 3 RW 2 Rembang, Jawa Tengah
Alamat di Malang	Jl. Sumbersari Gg 4 No. 61 Malang
Nama Ayah	Eko Sumaryanto, SE
Nama Ibu	Rina Indrayanti, S.Pd
Nomor Hp	0895601506218
Email	<a href="mailto:aflahanurilf@gmail.com">aflahanurilf@gmail.com</a>

### Riwayat Pendidikan Formal

PAUD Islam Al Furqon Rembang	(2003-2005)
TK Islam Al Furqon Rembang	(2005-2007)
SDI Al Furqon Rembang	(2007-2013)
SMPN 2 Rembang	(2013-2016)
MAU Excellent Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto	(2016)
MA Nurul Ulum Malang	(2016-2019)
S1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	(2019-2023)

S2 Program Studi Studi Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	(2022-sekarang)
---	-----------------

### **Riwayat Pendidikan Non-Formal**

Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto	(2016)
Pondok Pesantren Nurul Ulum Malang	(2016-2019)
Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Sunan Ampel al-'Aly	(2019-2020)

### **Pengalaman Organisasi**

Anggota Himpunan Mahasiswa Rembang UIN Maliki Malang (HIMARAMA)	(2019-2023)
Anggota Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an (HTQ) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	(2019-2023)
Anggota Ainu Syams Club (ASC) Bahasa Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	(2021-2023)
Anggota Al-Qur'an Study Club (ASC) Universitas Negeri Malang	(2021-2023)

### **Pengalaman Pelatihan**

Pelatihan tahfidz metode TIKRAR Hafal Tanpa Menghafal oleh Syaamil Qur'an di Malang	(2019)
Pelatihan intensif fasilitator tahfidz balita metode Tabarak level 3 Dr. Kamil El Laboudy di Malang	(20-22 September 2019)

Pelatihan Bekam Sunnah tingkat Perkumpulan Bekam Indonesia (PBI) di Batu, Malang	(1-2 Februari 2020)
Pelatihan Fashdu di Malang	(26-27 Februari 2022)
Diklat Al-Quran Metode An-Nahdliyah Jilid 1-6 dengan tema “Ikhtiar Lahir Batin Menyiarkan Al-Quran dan Dakwah Islam Ahlussunah wal Jamaah di Kota Malang”	(19 November 2022)
Dll.	

### **Pengalaman Kerja**

Mengajar semua mapel anak les di rumah	(2007–2023)
Menyimak bacaan mengaji dan hafalan Al Quran anak les di rumah	(2007- 2023)
Fasilitator atau pendamping balita penghafal Al Quran Rumah Tahfidz Balita & Anak (Rutaba) Cemorokandang, Malang	(2021)
Guru TK Muslimat NU 31 Malang	(2023-sekarang)

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Aflaha Nuril Furqan

NIM/Jurusan : 19240025 / Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Dosen Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Judul Skripsi : PERNIKAHAN BEDA SUKU PERSPEKTIF ULAMA  
KONTEMPORER (Studi Tafsir Audiovisual dalam Sosial Media *YouTube*)


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 1 Desember 2022	Konsultasi Judul Skripsi	
2.	Rabu, 5 April 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	Kamis, 4 Mei 2023	Perbaikan Judul, Rumusan Masalah, ACC Proposal	
4.	Jum'at, 19 Mei 2023	Konsultasi latar belakang, BAB II, BAB III	
5.	Jum'at, 9 Juni 2023	Revisi latar belakang, BAB II, BAB III, ACC Skripsi	

Malang, 9 Juni 2023

Mengetahui

a.n Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP 197601012011011004